

# PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

Endah Prawesti Ningrum dan Wilson RL. Tobing

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Raya Perjuangan,  
Bekasi Utara, Jawa Barat 17121, Indonesia

[Endah.prawesti.ningrum81@gmail.com](mailto:Endah.prawesti.ningrum81@gmail.com)

**Abstract** - This study aims to determine the effect on the value of the company's financial performance with the dividend policy as a moderating variable. The population in this study are all manufacturing companies listed on the BEI. Sampling method performed with saturated sampling method, and based on predetermined criteria, the number of samples is a sample of 35 manufacturing companies consecutive dividend during the period 2010-2013. The research data is secondary data obtained from the Indonesian Stock Exchange ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) and ICMD 2010-2013. Hypothesis testing studies used analytical techniques and moderated multiple regression analysis, with application tool of SPSS (Statistical Product and Service Solutions). The results showed that: 1) liquidity not significant positive effect on firm value, 2) dividend policy is not able to significantly moderate the effect of liquidity on the value company, 3) leverage not significant negative effect on firm value, 4) dividend policy is not able to significantly moderate the effect of leverage on firm value, 5) Profitability significant positive effect on firm value, 6) dividend policy is not able to significantly moderate the effect of profitability on firm value. The results showed that profitability is only significant positive influence to the value of the company This means that high profitability can provide added value to the company, which is reflected by the increasing value of Tobins Q. It is suggested in subsequent studies to add other moderating variables in addition to dividend policy used in this study.

**Keywords:** Financial Performance, Firm value and Dividend Policy

**Abstrak-** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Metode penentuan sampel yang dilakukan dengan metode sampling jenuh, dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 35 sampel perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut membagikan dividen selama periode 2010-2013. Data penelitian merupakan data sekunder diperoleh dari *Indonesian Stock Exchange* ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan ICMD tahun 2010-2013. Pengujian hipotesis penelitian digunakan teknik analisis berganda dan *moderated regression analysis*, dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 2) kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, 3) leverage berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 4) kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan, 5) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, 6) kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini berarti Profitabilitas yang tinggi dapat memberikan nilai tambah kepada nilai perusahaannya, yang tercermin dengan meningkatnya nilai Tobins Q. Disarankan pada penelitian berikutnya untuk menambah variabel moderasi lainnya selain kebijakan dividen yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Nilai perusahaan dan Kebijakan Dividen**

## 1. PENDAHULUAN

Suatu kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan oleh suatu perusahaan, memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik dan manajemen. Bagi pemilik perusahaan menginginkan keuntungan yang optimal atas usaha yang dijalankan, selain itu pemilik juga mengharapkan adanya hasil atas modal yang ditanamkannya sehingga mampu memberikan tambahan modal (investasi baru) dan kemakmuran bagi pemilik dan seluruh karyawannya. Bagi pihak manajemen, keuntungan yang diperoleh merupakan pencapaian rencana (target) yang telah ditentukan sebelumnya.

Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Informasi keuangan tersebut mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran terhadap indikator keberhasilan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Harahap, 2010). Penggunaan informasi keuangan yang disediakan sebuah perusahaan biasanya analis atau investor akan menghitung rasio-rasio keuangannya yang mencakup rasio likuiditas, *leverage*, *aktivitas* dan profitabilitas perusahaan untuk dasar pertimbangan dalam keputusan investasi.

Dalam penelitian ini menggunakan rasio likuiditas, *leverage* dan profitabilitas (Riyanto, 2010).

Likuiditas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Likuiditas akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas yang tersedia maka dianggap baiknya likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen (Martono, 2011). Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas yang diwakili oleh *cash ratio* (CR) yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan.

Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh *return on equity* (ROE). ROE merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh pemilik atau pemegang saham atas investasi di perusahaan. ROE membandingkan besarnya laba bersih terhadap ekuitas saham biasa.

*Leverage* mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya. *Leverage* dalam penelitian ini diwakili oleh *debt to equity ratio* (DER). DER merupakan rasio yang membandingkan total utang ekuitas. Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen. Dividen adalah proporsi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya (Sunariyah, 2011).

Kebijakan dividen menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana internal. Jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana internal akan makin besar. Saat laba akan dibagi atau ditahan, tetap harus mempertimbangkan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan.

Kebijakan dividen sebagai variabel pemoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, hal ini dikarenakan kebijakan dividen menjadi pusat perhatian

banyak pihak seperti pemegang saham, kreditor, maupun pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan dari informasi yang dikeluarkan perusahaan. Dividen memiliki atau mengandung informasi sebagai syarat prospek perusahaan. Semakin besar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, maka kinerja perusahaan akan dianggap semakin baik, dan pada akhirnya penilaian terhadap perusahaan yang tercermin melalui harga saham akan semakin baik pula.

## 1.1 KAJIAN TEORI

### 2. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham.

### 3. Kinerja Keuangan

Sawir (2005) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut.

Christiani (2010) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu aspek penilaian yang fundamental mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan, antara lain : rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.

### 4. Dividen

Menurut Darsono (2014) kebijaksanaan dividen (*dividen policy*) menentukan berapa banyak dari keuntungan harus dibayarkan kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali di dalam perusahaan.

## 1.2 PENELITIAN TERDAHULU

### 1. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan telah diteliti oleh Siregar (2010) dengan obyek penelitian perusahaan manufaktur periode 2006-2008. Menggunakan teknik *purposive sampling* sampel yang diperoleh 61 perusahaan. Hasil penelitian menemukan secara parsial dan

simultan likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercermin melalui harga sahamnya. Penelitian ini didukung oleh Hartini (2010).

**2. Pengaruh kebijakan dividen terhadap likuiditas dan nilai perusahaan.**

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen tersebut telah diteliti oleh Murtini (2008) obyek penelitian perusahaan manufaktur tahun 2000-2004 dengan sampel 22 perusahaan. Penelitian Murtini (2008) menyatakan likuiditas yang dinilai dari arus kas bebas perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

**3. Pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan.**

Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan telah diteliti oleh Jhohor (2009) meneliti pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan hasil penelitian secara parsial variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi secara simultan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Jhohor (2009), Hartini (2010) menemukan *leverage* secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap harga saham dengan menyimpulkan investor tidak melihat perusahaan dari faktor *leverage*-nya. Hasil penelitian serupa dengan Hartini (2010) didukung oleh Siregar (2010) dengan menggunakan uji F dan t menunjukkan bahwa *leverage* secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan.

**4. Pengaruh Kebijakan dividen terhadap *leverage* dan nilai perusahaan.**

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen tersebut telah diteliti oleh Hartini (2010) yang menyatakan terdapat hubungan antara nilai perusahaan dengan pembayaran dividen, arus kas bersih, *leverage* dan *earnings per share* yang diharapkan setiap tahun oleh perusahaan bahwa dividen menunjukkan hal yang pasti berkaitan dengan apresiasi harga saham.

**5. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.**

Penelitian mengenai profitabilitas terhadap nilai perusahaan telah dilakukan oleh Susilo (2009) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang tercermin melalui harga sahamnya pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia tahun 2005-2007. Hasil penelitian


menemukan secara parsial dan simultan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

**6. Pengaruh kebijakan dividen terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan.**

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan ini berkaitan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Erlangga (2009) pada perusahaan manufaktur periode 2004-2007 yang terdaftar di BEI, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kebijakan dividen dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian Erlangga didukung oleh Sembiring (2010). . Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Murtini (2008) pada perusahaan manufaktur yang melakukan pembagian dividen minimal 2 tahun berturut-turut pada tahun 2000-2004. Hasil penelitian menemukan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen dengan menyatakan besarnya dividen yang dibagikan pada pemegang saham tidak mempengaruhi nilai perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa dividen tidak memiliki kandungan informasi sehingga besarnya dividen tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian Murtini (2008) didukung oleh Hasugian (2008) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kebijakan dividen secara parsial dan simultan terhadap nilai perusahaan yang tercermin melalui harga saham. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan dividen tidak dapat dipergunakan untuk meramalkan harga saham oleh para investor.

Berdasarkan pembahasan di atas maka kerangka konsep dari penelitian ini :

**Gambar 2.3**  
**Kerangka pemikiran**



Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.
3. *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
4. Kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan.
5. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
6. Kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (variabel independen) terhadap variabel lainnya (variabel dependen).

## 2.2 DEFINISI DAN OPERASIONALISASI VARIABEL

Variabel independen yang akan dilihat pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dalam penelitian ini adalah variabel likuiditas, variabel profitabilitas dan variabel *leverage*. Berikut penjelasan singkat dari masing-masing variabel independen tersebut :

### 1. Nilai perusahaan

Penelitian ini menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependennya. Variabel ini diukur dengan menggunakan Tobin's Q. Persamaan matematis untuk menghitung Tobin's Q adalah sebagai berikut (Rustiarini,2010) :

$$Q = \frac{MVE + D}{TA}$$

Dimana persamaan tersebut menunjukkan :

Q = Nilai dari Tobin's Q / Nilai perusahaan

MVE = Nilai pasar ekuitas (harga penutupan x jumlah saham beredar)

TA = Total aset

D = Total utang

Rasio ini dipilih karena mampu memberikan informasi yang paling baik. Denominator berupa total aset yang sebenarnya digunakan untuk mencerminkan *estimated replacement cost* dapat menunjukkan nilai aset sebenarnya pada saat ini. Hal ini menjadikan perhitungan Tobin's Q menjadi lebih valid. Ketika nilai Tobin's Q semakin besar, maka prospek pertumbuhan perusahaan dinilai semakin baik dan *intangible asset* yang dimiliki juga semakin besar (Sukamulja, 2004).

### 2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a) Likuiditas

Likuiditas dalam penelitian ini diwakili oleh *cash ratio*. Rasio ini mengukur kemampuan kas yang dimiliki oleh manajemen kewajiban lancarnya dalam tahun yang bersangkutan (Sawir, 2009). Secara matematis, *cash ratio* dapat dihitung (dengan menggunakan persentase) :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash}}{\text{Current Liability}} \times 100\%$$

### b) Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut membagikan dividen pada tahun 2010-2013 yang diperoleh melalui ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh *return on equity*. *Return on equity* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan ekuitas. Secara matematis, *return on equity* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (dengan satuan persentase):

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Equity}} \times 100 \%$$

### c) Leverage

*Leverage* didalam penelitian ini diwakili oleh *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* adalah rasio yang merupakan perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Secara matematis, *debt to equity ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (dengan satuan persentase):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}} \times 100 \%$$

## 2.3 KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Kebijakan dividen dalam penelitian ini diwakili oleh *dividend payout ratio*. Data yang digunakan adalah laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut membagikan dividen pada tahun 2010-2013 yang diperoleh melalui ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Menurut M. Fakhruddin, Hendi (2008) menyatakan bahwa *dividend payout ratio* merupakan rasio yang menunjukkan antara dividen yang dibayarkan pada tahun buku perusahaan (net income). Secara matematis, *Dividen Payout Ratio* dapat dinyatakan dengan rumus (dengan menggunakan persentase) :

$$\text{Dividen Payout Ratio} = \frac{\text{Dividen per Share}}{\text{Earning per Share}} \times 100\%$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata likuiditas yang diukur dengan *Cash ratio* sebesar 176.82 persen menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas tersedia dalam perusahaan.

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* sebesar 0.77 persen menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya.

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* sebesar 27.03 persen menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata kebijakan dividen yang diukur dengan *dividend payout ratio* sebesar 38.69 persen dengan nilai standar deviasi sebesar 30.00 persen, yang berarti variasi data sangat besar (lebih dari 25 persen dari mean).

#### 3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### 3.3 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen, dependen dan moderasi terdistribusi secara normal atau tidak.

#### 3.4 Uji Multikolinearitas

Dalam metode ini, cara yang ditempuh adalah dengan meregresikan setiap variabel independen dengan variabel independen lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui nilai koefisien  $r^2$  untuk setiap variabel yang diregresikan. Selanjutnya nilai  $r^2$  tersebut dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi  $R^2$ . Kriteria pengujian yaitu jika  $r^2 > R^2$  maka terjadi multikolinearitas dan jika  $r^2 < R^2$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.5 Uji Autokorelasi

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji Durbin-Watson.

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut :

- $DU < DW < 4-DU$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- $DW < DL$  atau  $DW > 4-DL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- $DL < DW < DU$  atau  $4-DU < DW < 4-DL$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya SPRESID. Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, (Ghozali, 2011).

### 3.6 Analisis regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai pemoderasi secara parsial.

### 3.7 Uji Signifikansi Parameter Individual)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Kusumadilaga, 2010). Hasil dari output SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Likuiditas ( $X_1$ )

- a.  $H_1$  : Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan  
Pengujian hipotesis pengaruh variabel Likuiditas terhadap nilai perusahaan pada Tabel 5.10 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.759 dan nilai signifikansi

lebih besar dari *Los (level of significance)* 0.05 ( $\alpha=5\%$ ) maka  $H_0$  ditolak ( $0.759 > 0.05$ ), yang berarti likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

- b.  $H_2$ : Kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Pengujian hipotesis pengaruh variabel moderasi kebijakan dividen terhadap likuiditas dan nilai perusahaan pada Tabel 5.10 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.170 dan nilai signifikansi lebih besar dari *Los (level of significance)* 0.05 ( $\alpha=5\%$ ) maka  $H_0$  ditolak ( $0.170 > 0.05$ ), yang berarti kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan

## 2) Leverage ( $X_2$ )

- a.  $H_3$ : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan Pengujian hipotesis pengaruh variabel *leverage* terhadap nilai perusahaan pada Tabel 5.11 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.625 dan nilai signifikansi lebih besar dari *Los (level of significance)* 0.05 ( $\alpha=5\%$ ) maka  $H_0$  ditolak ( $0.625 > 0.05$ ), yang berarti *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
- b.  $H_4$ : Kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan Pengujian hipotesis pengaruh variabel moderasi kebijakan dividen terhadap *leverage* dan nilai perusahaan pada Tabel 5.12 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.607 dan nilai signifikansi lebih besar dari *Los (level of significance)* 0.05 ( $\alpha=5\%$ ) maka  $H_0$  ditolak ( $0.607 > 0.05$ ), yang berarti kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan.

## 3) Profitabilitas ( $X_3$ )

- a)  $H_5$  : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan Pengujian hipotesis pengaruh variabel Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada Tabel 5.6 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.000 dan nilai signifikansi lebih kecil dari *Los (level of significance)* 0.05 ( $\alpha=5\%$ ) maka  $H_0$  diterima ( $0.000 < 0.05$ ), yang berarti profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
- b)  $H_6$ : Kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi pengaruh

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Pengujian hipotesis pengaruh variabel moderasi kebijakan dividen terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan pada Tabel 5.6 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.207 dan nilai signifikansi lebih besar dari *Los (level of significance)* 0.05 ( $\alpha=5\%$ ) maka  $H_0$  ditolak ( $0.207 > 0.05$ ), yang berarti kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 KESIMPULAN

1. Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.
3. *Leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
4. Kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan.
5. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
6. Kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

##### 4.2 SARAN

1. **Bagi Investor**  
penelitian ini seharusnya dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya di perusahaan.
2. **Bagi Perusahaan**  
Hasil dari penelitian ini seharusnya bisa menjadi bahan tambahan informasi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan.
3. **Bagi Akademik**  
Penelitian ini seharusnya dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel pemoderasi. Disamping itu menjadi tambahan informasi terhadap peneliti selanjutnya untuk melihat bagaimana pengaruh kinerja keuangan dalam menilai perusahaan



- [14]. Riyanto, Bambang. (2010). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan ke Sepuluh*. Penerbit BPFPE, Yogyakarta.
- [15]. Sawir, Agnes. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [16]. Sujasno. (2004). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Deviden (Perbandingan Pada Perusahaan PMA dan PMDN yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia), *Tesis*, Program Magister Manajemen. Universitas Diponegoro Semarang tidak dipublikasikan.
- [17]. Sunariyah. (2011), *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Keenam*, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- [18]. Susanti, Rika. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.



# Pengaruh Komitmen dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT X Area Cikini

Tyna Yunita

Dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121, Indonesia  
e-mail:tyna.yunita@gmail.com

**ABSTRACT** - This study aims to identify the influence of commitment and competency to employee performance in PT.X, Cikini Area. In addition, this study also has purpose to identify whether there is any difference in sexes, age and educational level of the employee in the commitment, competency and performance of the employees.

This study was carried out in PT.X, Cikini Area by survey method to respondents namely employee in executive grade of 75 people. Data collection technique was by distributing questionnaires regarding commitment, competency and performance of the employees. Scores on response were made with likert scale with statistical analysis. Data analysis model applied is multiple linier analysis. Results of the study indicate that there is a significant relations between commitment and competency at the same time or simultaneously have an influence to employee performance. Additionally, the obtained results show that there is no any significant difference in employess's sexes, age and educational level in commitment, competency and employee performance. So the results of this study can be utilized by the management of PT. X, Cikini Area to pay attention to elements which can influence or provide motivations both directly or indirectly to commitment and competency so they are able to improve performance and company's performance.

**Keywords : commitment, competency, and employee performance**

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen dan kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT.X, Area Cikini. Di samping itu , penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bahwa apakah ada perbedaan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di PT.X, Area Cikini dengan metode survei kepada responden yaitu karyawan pada grade pelaksana sebanyak 75 orang. Tehnik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner tentang komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan. Score atas jawaban dilakukan dengan skala likert dengan analisa statistic. Model analis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen dan kompetensi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan. Sehingga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen PT.X Area Cikini, untuk memperhatikan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi atau memberi dorongan baik langsung maupun tidak langsung terhadap komitmen dan kompetensi sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan performa perusahaan.

**Kata Kunci : komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

PT. X adalah salah satu bank nasional di Indonesia, untuk bersaing dalam era globalisasi PT. X harus mengintegrasikan berbagai strategi untuk memacu perkembangan kinerja *business banking*. Antara lain dengan cara mempersiapkan jaringan, sumber daya manusia dan sistem teknologi informasinya secara tepat dan bijaksana.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah salah satu indikator atau tolak ukur performa dalam bisnis perbankan. Dari data, dana Pihak Ketiga (DPK) Area Cikini pada tahun 2010 sebesar Rp.2,7 triliun, tahun 2011 sebesar Rp.3,1 triliun dan tahun 2012 sebesar Rp.3,5 triliun. Walaupun ada kenaikan perolehan Dana Pihak Ketiga dari tahun ketahun, namun hal yang lebih penting adalah menjaga konsisten dan kenaikan Dana Pihak Ketiga dari hari ke hari sehingga posisi akhir bulan atau akhir tahun target terpenuhi. Hal ini sangat bergantung dari kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya di PT. X yang salah satunya dipengaruhi dari tingkat kepuasan layanan.

Dari penilaian kualitas layanan terhadap nasabah dimana pelayanan merupakan ujung tombak dalam penjualan dan peningkatan bisnis. Untuk menjaga konsistensi layanan PT. X, bekerjasama dengan *Marketing Reseach Indonesia* (MRI) yang bertugas memonitor pelayanan terhadap nasabah. Hal yang dinilai meliputi aspek non fisik dan aspek fisik. Aspek non fisik yaitu pelayanan *teller, customer service, security* dan pelayanan telepon. Sedangkan aspek fisik : kenyamanan *banking hall*, peralatan kantor dan toilet.

Pada tahun 2010 wave 1 yaitu 85,57 dan wave 2 yaitu 86,48 kemudian wave 3 yaitu 88,87. Selanjutnya tahun 2011 wave 1 yaitu 87,55 kemudian wave 2 yaitu 88,31 selanjutnya wave 3 yaitu 90,19. Pada tahun 2012 wave 1 yaitu 90,53 wave 2 yaitu 84,09 dan wave 4 yaitu 90,18. Dari data ini terlihat bahwa belum ada kestabilan nilai dimana PT.X menargetkan nilai layanan minimal 90,50.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Komitmen dan Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan pada PT.X Area Cikini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apakah ada pengaruh komitmen karyawan dan kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan di PT. X, Area Cikini ?
- 2) Apakah ada perbedaan jenis kelamin karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan PT. X, Area Cikini?
- 3) Apakah ada perbedaan usia karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan PT. X, Area Cikini.
- 4) Apakah ada perbedaan tingkat pendidikan karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan di PT. X, Area Cikini.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

- 1) Komitmen karyawan dan kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan di PT. X, Area Cikini.
- 2) Perbedaan jenis kelamin karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan PT. X, Area Cikini.
- 3) Perbedaan usia karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan PT. X, Area Cikini.
- 4) Perbedaan tingkat pendidikan karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan di PT. X, Area Cikini.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

- 1) Sebagai masukan bagi manajemen PT.X Area Cikini dalam pengambilan keputusan terkait dengan peningkatan kinerja karyawan melalui peningkatan komitmen dan kompetensi karyawan.
- 2) Merupakan tambahan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh komitmen dan kompetensi terhadap kinerja karyawan PT. X Area Cikini.
- 3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang berkaitan dengan komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Komitmen Karyawan**

Pengertian komitmen menurut Colquitt et al (2009) :*“Organizational commitment is defined as the desire on the part of an employee to remain a member of the organization. Organizational commitment influences whether an employee stays a member of the organization (is retained) or leaves to pursue another job (turns over)”*

### **2.2. Kompetensi Karyawan**

Pengertian kompetensi menurut Milkovich (2008), *“Early conceptions of competencies focused on five areas: skills (demonstration of expertise), knowledge (accumulated information), self concepts (attitudes, values, self image), traits (general disposition to behave in a certain way), and motives (recurrent thoughts that drive behaviours)”* atau dengan kata lain “Sekarang ini konsep kompetensi fokus pada lima hal yaitu keterampilan, pengetahuan, konsep diri, perilaku dan motif.”


### **2.3. Kinerja Karyawan**

Pengertian kinerja menurut Colquitt et al (2009), *“Job performance is formally defined as the value of the set of employee behaviors that contribute, either positively or negatively, to organizational goal accomplishment. This definition of job performance includes behaviors that are within the control of employees, but it places a boundary on which behaviors are (and are not) relevant to job performance”*.

### **2.2. Model Penelitian**

Berdasarkan uraian keterkaitan antar variabel diatas, maka dirumuskan model penelitian ini seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar. 3.1. Model Penelitian Pengaruh Komitmen dan Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan



### 2.3. Hipotesis

- 1) Komitmen karyawan dan kompetensi karyawan berpengaruh secara bersama terhadap kinerja karyawan PT.X, Area Cikini.
- 2) Ada perbedaan jenis kelamin karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan PT. X, Area Cikini.
- 3) Ada perbedaan usia karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan PT. X, Area Cikini.
- 4) Ada perbedaan tingkat pendidikan karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan di PT. X, Area Cikini.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui survei,. Menurut Zikmund, Babin, Carr dan Griffin (2010) :

*“ Often research entails asking people-called respondents-to provide answers to written or spoken questions. These interviews or questionnaires collect data through the mail, on the telephone, on line, or face to face. Thus, a survey is defined as a method of collecting primary data on communication with a representative sample of individuals.”*

### 3.2. Operasionalisasi variabel

#### 3.2.1. Variable Komitmen ( $X_1$ )

##### a. Sub Variabel Komitmen Afektif

Indikator sebagai berikut :

- 1) Masa karir adalah penilaian tentang masa atau waktu yang dihabiskan untuk mengabdikan di organisasi.
- 2) Arti penting organisasi adalah penilaian terhadap organisasi bahwa organisasi merupakan bagian dalam kehidupan karyawan.
- 3) Perasaan terikat secara emosional dengan organisasi adalah penilaian terhadap apa yang dirasakan pada organisasi tempatnya bekerja.

##### b. Sub Variabel Komitmen Berkelanjutan

Indikator sebagai berikut :

1. Keinginan tetap dalam organisasi adalah penilaian terhadap perasaan yang ingin selalu ada dalam organisasi tempatnya mengabdikan.
2. Pertimbangan meninggalkan organisasi adalah penilaian terhadap segala hal yang mungkin akan terjadi jika meninggalkan organisasi.
3. Pertimbangan bekerja ditempat lain adalah penilaian terhadap segala hal yang mungkin akan diterima dan akan dirasakan jika bekerja ditempat lain.

##### b. Sub Variabel Komitmen Normatif

Indikator sebagai berikut :

- 1) Perasaan setia terhadap organisasi adalah penilaian terhadap segala perasaan yang ditujukan pada organisasi.
- 2) Perasaan bersalah adalah penilaian terhadap segala hal yang timbul akibat meninggalkan organisasi yang telah memberikan kesempatan untuk mengabdikan.
- 3) Hutang budi pada organisasi adalah penilaian terhadap apa yang telah diberikan oleh organisasi selama masa karir karyawan.

#### 3.2.2. Variabel Kompetensi ( $X_2$ )

##### a. Sub Variabel Kompetensi Intelektual.

1. Semangat karyawan
2. Penetapan rencana karyawan
3. Pengetahuan karyawan
4. Kepedulian karyawan

5. Pemahaman situasi karyawan
6. Pemahaman permasalahan karyawan
7. Penyampaian gagasan karyawan

b. Sub Variabel Kompetensi Emosional

Indikator sebagai berikut :

1. Pemahaman karyawan terhadap keterbatasan orang lain
2. Pelayanan internal dan eksternal karyawan
3. Pengendalian emosi karyawan
4. Keyakinan karyawan pada keahlian dan kemampuannya
5. Kemampuan karyawan untuk bekerja secara efektif
6. Kemampuan karyawan dalam memahami tanggung jawab pekerjaan pekerjaan dengan tujuan organisasi”.

c. Sub Variabel Kompetensi Sosial

Indikator sebagai berikut :

1. Kemampuan karyawan dalam meyakinkan orang lain
2. Kemampuan karyawan terhadap norma sosial
3. Kemampuan karyawan dalam membangun jaringan kerja sama
4. Kemampuan karyawan dalam memberikan umpan balik
5. Kemampuan karyawan dalam mempengaruhi rekan kerja
6. Kemampuan karyawan dalam bekerja sama dengan orang lain
7. Kemampuan karyawan untuk menjadi pemimpin

### 3.2.3. Variabel Kinerja (Y)

Indikator sebagai berikut :

a. Sub Variabel Kinerja (*Quantity of Work*)

1. Kesesuaian jumlah pekerjaan dengan waktu
2. Kesesuaian dengan standar

b. Sub Variabel Kinerja (*Quality of work*)

1. Kesesuaian standar mutu perusahaan
2. Dukungan manajemen

c. Sub Variabel Kinerja (*Job knowledge*)

1. Kesesuaian dengan pengetahuan dan kemampuan
2. Kesesuaian dengan keahlian

- d. Sub Variabel Kinerja (*Creativeness*)
  - 1. Penciptaan ide
  - 2. Keseringan penyelesaian pekerjaan
- e. Sub Variabel Kinerja (*Cooperation*)
  - 1. Kesiediaan bekerjasama
  - 2. Kesiediaan berpartisipasi
- f. Sub Variabel Kinerja (*Dependability*)
  - 1. Dependability
- g. Sub Variabel Kinerja (*Initiative*)
  - 1. Inisiatif :
- h. Sub Variabel Kinerja (*Personal Qualities*)
  - 1. Integritas :
  - 2. Keyakinan :

### 3.3. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan ukuran sampel minimal penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin dan Sevilla sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Tingkat kesalahan ditetapkan 5%, dari populasi 93 orang diperoleh sampel sebanyak 75 orang. Berikutnya penentuan sampel berdasarkan alokasi proporsional unit kerja yang rumusnya :

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

Dimana :

n = ukuran sampel minimal

N = ukuran populasi

e = tingkat kesalahan yang ditolerir

$Ni$  = Ukuran populasi pada setiap unit kerja

$ni$  = Ukuran sampel yang harus diambil pada setiap unit kerja

### 3.4. Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen

#### 3.4.1. Uji Reliabilitas

Suatu instrumen pengukuran (misal kuesioner) dikatakan reliabel bila memberikan hasil *score* yang konsisten pada setiap pengukuran. Bahwa suatu pengukuran mungkin reliabel tapi tidak valid, tetapi suatu pengukuran tidak bisa dikatakan *valid* bila tidak reliabel. Ini berarti reliabilitas merupakan syarat perlu tapi tidak cukup (*necessary but not sufficient condition*) untuk validitas. . Sehingga analisa reliabilitas dapat (Uyanto, 2009) :

1. Mengetahui bagaimana butir – butir pertanyaan dalam kuesioner saling berhubungan,
2. Mendapatkan nilai *alpha Cronbach* yang merupakan indeks *internal consistency* dari skala pengukuran secara keseluruhan,
3. Mengidentifikasi butir – butir pertanyaan dalam kuesioner yang bermasalah dan harus direvisi atau harus dihilangkan.

Koefisien *Alpha Cronbach's*. merupakan model *internal consistency score* berdasarkan korelasi purata antara butir – butir (items) yang ekuivalen. Sehingga koefisien *Alpha Cronbach's* merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi *internal consistency*.

Rumusnya:

$$r_{xx} = \alpha = \frac{k}{k-1} \left\{ 1 - \frac{\sum_{i=1}^k S_x^2}{S_y^2} \right\}$$

Dimana :

$r_{xx}$  = nilai koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach's*

$k$  = jumlah item pertanyaan pertanyaan

$S_x^2$  = varian masing masing item

$S_y^2$  = varian skor total

#### 3.4.2. Uji Validitas (*Test of Validity*)

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Alat ukur yang

digunakan secara statistika, yaitu melalui korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya dan apabila koefisien korelasinya minimal dari 0.30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus *Pearson Product Moment* sebagai berikut :

$$r_b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana:

- $r_b$  = Koefisien korelasi Pearson antar item instrumen yang akan digunakan dengan variabel yang bersangkutan
- $X$  = Skor item instrumen yang akan digunakan
- $Y$  = Skor semua, item instrumen dalam variabel tersebut
- $N$  = Jumlah responden dalam uji coba instrument

Untuk menguji apakah korelasi *Pearson Product Moment* yang diperoleh signifikan digunakan hipotesa (Uyanto,2009):

Dengan uji statistik :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}; db = n - 2$$

Nilai uji akan dibuktikan dengan menggunakan uji dua sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS akan secara default menggunakan nilai ini). Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak, jika :

1. Jika  $t \text{ hitung} \geq t \text{ table}$ , maka item pada pertanyaan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan *valid*.
2. Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ table}$ , maka item pertanyaan dinyatakan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

### 3.5. Model Analisa Hasil

#### 3.5.1. Regresi Linier Berganda (Multiple Linier Regression)

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Dimana :

$Y$  = Subjek variabel terikat yang diproyeksikan

$X_n$  = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan

$a$  = Nilai konstanta harga  $Y$  jika  $X = 0$

$b_n$  = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel  $Y$

#### 3.5.2. Uji t Dua Sampel Independen (*Independent Samples t Test*)

Pada penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan jenis kelamin karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan. Dalam program SPSS digunakan istilah *Significance* (yang disingkat *Sig.*) untuk  $P$ -value; dengan kata lain  $P$ -value = *Sig.* Dan kriteria untuk menolak atau tidak menolak  $H_0$  berdasarkan  $P$ -value adalah sebagai berikut :

Jika  $P$ -value  $< \alpha$  , maka  $H_0$  ditolak

Jika  $P$ -value  $\geq \alpha$  , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.

#### 3.5.3. Analisis Ragam Satu Arah (*Oneway Analysis of Variance = Oneway ANOVA*)

Dalam program SPSS digunakan istilah *Significance* (yang disingkat *Sig.*) untuk  $P$ -value; dengan kata lain  $P$ -value = *Sig.* Dan kriteria untuk menolak atau tidak menolak  $H_0$  berdasarkan  $P$ -value adalah sebagai berikut :

Jika  $P$ -value  $< \alpha$  , maka  $H_0$  ditolak

Jika  $P$ -value  $\geq \alpha$  , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.

Pada penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan usia karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja. Dan untuk melihat apakah ada perbedaan tingkat pendidikan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Karakteristik Responden**

#### **4.1.1. Berdasarkan Jenis Kelamin**

Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah responden wanita berjumlah 49 orang (65.3%) sedangkan jumlah responden pria berjumlah 26 orang (34.7%) . Hal ini menunjukkan PT. X di Area Cikini lebih banyak karyawan dari jenis kelamin wanita dibandingkan dengan jenis kelamin pria.

#### **4.1.2. Berdasarkan Usia**

Karakteristik responden berdasarkan usia yang paling dominan adalah rentang usia 21 tahun sampai dengan 30 tahun yang berjumlah 30 orang (40%). Responden yang berusia 31 tahun sampai dengan 40 tahun berjumlah 28 orang (37,3%). Sedangkan responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 50 tahun berjumlah 10 orang (13,3%) dan rentang usia 51 tahun ke atas berjumlah 7 orang (9,3%). Berdasarkan usia responden tersebut di atas memberikan gambaran bahwa karyawan yang bekerja di PT. X di Area Cikini relatif berimbang antara karyawan yang berusia 21 tahun sampai dengan 30 tahun dengan karyawan yang berusia 31 tahun sampai dengan 40 tahun.

#### **4.1.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan karyawan PT. X di Area Cikini lebih dominan yang memiliki tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 29 orang (38,7%), karyawan yang memiliki tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 24 orang (32%). Sedangkan karyawan yang memiliki tingkat pendidikan SLTA berjumlah 22 orang (29,3%).

### **4.2. Deskripsi Variabel Penelitian**

#### **4.2.1. Komitmen Karyawan ( $X_1$ )**

Variabel komitmen mempunyai mempunyai 3 dimensi, 24 indikator, 24 Pertanyaan (kuesioner), berikut ini distribusi hasil jawaban kuesioner untuk variabel komitmen dapat disimpulkan dari 75 sampel yang diteliti, untuk variabel komitmen dari 24 pertanyaan yang disajikan jawaban responden yang sering muncul adalah jawaban “setuju” yaitu sebanyak 1334 kali atau 74,11 %. Dari indikator diatas menunjukkan bahwa komitmen karyawan untuk meningkatkan kinerja sudah cukup tinggi.

#### 4.2.2. Kompetensi Karyawan ( $X_2$ )

Variabel kompetensi pegawai mempunyai 3 dimensi, 20 indikator, 20 Pertanyaan (kuesioner), berikut ini distribusi hasil jawaban kuesioner untuk variabel kompetensi pegawai dapat disimpulkan bahwa dari 75 sampel yang diteliti, untuk variabel kompetensi pegawai dari 20 pertanyaan yang disajikan jawaban responden yang sering muncul adalah jawaban “setuju” yaitu sebanyak 990 kali atau 69,47%. Terlihat bahwa kompetensi emosional sebesar 20.67 % lebih tinggi diatas kompetensi intelektual dan sosial, dikarenakan perusahaan bergerak dibidang jasa sehingga dituntut keahlian pengendalian emosi yang baik.

#### 4.2.3. Kinerja Karyawan (Y)

Variabel kinerja pegawai mempunyai 14 indikator (kuesioner), berikut ini distribusi hasil jawaban kuesioner untuk variabel kinerja karyawan dapat disimpulkan bahwa dari 75 sampel yang diteliti, untuk variabel kinerja pegawai dari 14 pertanyaan yang disajikan jawaban responden yang sering muncul adalah jawaban “setuju” yaitu sebanyak 818 kali atau 77.80%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di PT X, Area Cikini telah mampu bekerja dengan kinerja sesuai yang diinginkan organisasi.

### 4.3. Pengujian Instrumen Penelitian

#### 4.3.1. Hasil Uji Reliabilitas

##### 1). Variabel Komitmen Karyawan( $X_1$ )

Hasil pengukuran terhadap 75 responden yang menjawab kuesioner dengan 24 butir pertanyaan (k1 sampai dengan k24) didapatkan output SPSS memberikan nilai alpha Cronbach untuk keseluruhan skala pengukuran sebesar 0,874. Nilai alpha Cronbach ini jelas berada diatas batas minimal 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran komitmen mempunyai reliabilitas yang baik. Nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* lebih kecil dari 0,874, sehingga tidak ada butir pertanyaan yang perlu direvisi atau perlu dihapus.

##### 2). Variabel Kompetensi Pegawai ( $X_2$ )

*Output* SPSS memberikan nilai alpha Cronbach untuk keseluruhan skala pengukuran sebesar 0.854. Hasil *Reliability Statistics* menunjukkan *Cronbach's Alpha* 0,854 > 0,60. Nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* tidak ada yang lebih besar dari nilai *Cronbach's Alpha* 0.854. Sehingga item pertanyaan K25 sampai dengan K44 tidak ada yang perlu dihilangkan.

### 3). Variabel Kinerja Pegawai (Y)

Hasil *reliability statistics* menunjukkan *Cronbach's Alpha* 0,790 > 0,60 dinyatakan reliabel. Artinya terdapat konsistensi jawaban responden atas pertanyaan kuesioner yang diajukan pada variabel kinerja karyawan. Nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* tidak ada yang lebih besar dari nilai *Cronbach's Alpha* 0.790. Sehingga item pertanyaan tidak ada yang perlu direvisi atau dihapus atau dihilangkan.

#### 4.3.2. Hasil Uji Validitas

Dari hasil output dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation* suatu nilai yang kemudian dibandingkan dengan nilai  $r_{tabel}$ ,  $r_{tabel}$  dapat dicari dengan membuka tabel  $r$ . Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 serta uji dua sisi dan jumlah data  $n$  (75) maka  $r_{tabel}$  diperoleh nilai 0.227.

##### 1. Variabel komitmen karyawan ( $X_1$ ),

*Corrected Item-Total Correlation* K1 sampai dengan K24 seluruhnya lebih besar dibandingkan dengan angka  $r_{tabel}$  *Pearson Product Moment* yaitu 0,227. Dengan demikian seluruh pertanyaan pada variabel komitmen dinyatakan valid.

##### 2. Variabel kompetensi karyawan ( $X_2$ )

*Corrected Item-Total Correlation* K25 sampai dengan K44 seluruhnya lebih besar dibandingkan dengan angka  $r_{tabel}$  *Pearson Product Moment* yaitu 0,227. Dengan demikian seluruh pertanyaan pada variabel kompetensi dinyatakan valid.

##### 3. Variabel kinerja Karyawan (Y)

*Corrected Item-Total Correlation* K45 sampai dengan K58 seluruhnya lebih besar dibandingkan dengan angka  $r_{tabel}$  *Pearson Product Moment* yaitu 0,227. Dengan demikian seluruh pertanyaan pada variabel kinerja dinyatakan valid.

#### 4.4. Pengujian Hipotesis.

##### a) **Komitmen karyawan dan kompetensi karyawan berpengaruh secara bersama terhadap kinerja karyawan PT. X, Area Cikini.**

Dari analisa Regresi Linier Berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

$H_0$  : Komitmen dan kompetensi secara bersama – sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PT. X, Area Cikini

H1 : Komitmen dan kompetensi secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PT. X, Area Cikini.

Untuk menjawab hipotesis “komitmen dan kompetensi secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan dengan interpretasi hasil sebagai berikut :

1. Dari tabel terlihat bahwa nilai regresi memiliki tingkat signifikansi 0.000, nilai ini lebih kecil dari 0.05 atau  $Sig < \alpha$ , ini berarti hipotesis penelitian yang menyatakan komitmen dan kompetensi secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain menggunakan nilai probabilitas atau nilai Sig, metode yang lain yang dapat digunakan adalah menggunakan nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 0,05$ ) dengan *degree of freedom* (df1) sebesar 2 dan (df2) sebesar 72 . Kriteria penilaian dengan menggunakan metode ini adalah, jika hipotesis penilaian diterima, dan sebaliknya. Dalam penelitian ini F hitung memiliki nilai 343.666 sedangkan F tabel memiliki nilai adalah 3,124. Karena nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, ini berarti variabel komitmen karyawan dan variabel kompetensi karyawan secara bersama-sama memiliki hubungan positif dan signifikan dengan variabel kinerja karyawan.
2. Nilai  $R^2$  ( *R Square*) dari tabel Model Summary menunjukkan bahwa 90,5% dari *variance* “ kinerja “ dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variable “ komitmen” dan “ kompetensi. Adapun nilai koefisien determinasi 0.905 atau dalam bentuk persentase sebesar 90.5% mencerminkan bahwa perubahan pada variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel komitmen karyawan dan variabel kompetensi karyawan sebesar 90.5% sedangkan sisanya sebesar 9.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Dari data regresi diatas diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0.561 + 0.519X_1 + 0.353X_2$$

Dimana : Y = Kinerja,  $X_1$  = Komitmen,  $X_2$ = kompetensi

Artinya :

- a. Konstanta memiliki nilai sebesar 0.561 ini menunjukkan jika  $X_1$  (komitmen) dan  $X_2$  (kompetensi) nilai nol, maka Y (kinerja) memiliki nilai 0.561

- b. Variable  $X_1$  (komitmen) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.519, ini berarti jika variable independen lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin atau 1 % variable komitmen akan meningkatkan kinerja sebesar 0.519. Koefisien variable  $X_1$  (komitmen) bernilai positif artinya semakin meningkat komitmen maka akan meningkatkan kinerja.
- c. Variable  $X_2$  (kompetensi) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.353, ini berarti jika variable independen lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 poin atau 1 % variable kompetensi akan meningkatkan kinerja sebesar 0.353. Koefisien variable  $X_2$  (kompetensi) bernilai positif artinya semakin meningkat kompetensi maka akan meningkatkan kinerja.

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komitmen dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT.X, Area Cikini. Karyawan yang memiliki komitmen dan kompetensi yang tinggi tercermin dalam perilakunya, antara lain bekerja keras, mengoptimalkan waktu bekerja, berkeinginan bekerja lebih dari yang disyaratkan dan mau bekerjasama serta hormat dengan rekan kerja. Tentu saja perusahaan mengharapkan para karyawan memiliki kinerja yang tinggi agar dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi secara keseluruhan.

**b) Ada perbedaan jenis kelamin karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan.**

Dari hasil analisa *Independent Samples T-Test* dengan *Confidence Interval* 95% menggunakan Program SPSS, apakah perbedaan jenis kelamin mempengaruhi komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan dihasilkan data sebagai berikut:

**(1). Pengaruh jenis kelamin terhadap komitmen karyawan.**

Ho : Jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita mempunyai pengaruh yang sama terhadap komitmen karyawan.

H1 : Jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita mempunyai pengaruh yang tidak sama terhadap komitmen karyawan.

Apabila Signifikansi (Sig.)/P-Value >  $\alpha$  (0.05) Ho diterima dan apabila Signifikansi (Sig.)/P-Value <  $\alpha$  (0.05) Ho ditolak. Didapatkan (Sig.)/P-Value (0.015) <  $\alpha$  (0.05) sehingga Ho ditolak atau jenis kelamin pria dan jenis kelamin, didapatkan mean

3.9487 > 3.8078 atau karyawan pria memiliki komitmen yang tinggi dibandingkan dengan karyawan wanita.

**(2). Pengaruh jenis kelamin terhadap kompetensi karyawan.**

Ho : Jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita mempunyai pengaruh yang sama terhadap kompetensi karyawan.

H1 : Jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita mempunyai pengaruh yang tidak sama terhadap

Apabila Signifikasi (Sig.)/P-Value >  $\alpha$  (0.05) Ho diterima dan apabila Signifikasi (Sig.)/P-Value <  $\alpha$  (0.05) Ho ditolak. Didapatkan (Sig.)/P-Value (0.023) <  $\alpha$  (0.05) sehingga Ho ditolak atau jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita mempunyai pengaruh yang tidak sama terhadap kompetensi karyawan. Dan didapatkan mean karyawan pria (3.8808) > mean karyawan wanita (3.7010) atau karyawan pria memiliki kompetensi yang tinggi dibandingkan dengan karyawan wanita.

**(3). Pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja karyawan**

Ho : Jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita mempunyai pengaruh yang sama terhadap kinerja karyawan.

H1 : Jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita mempunyai pengaruh yang tidak sama terhadap .

Apabila Signifikasi (Sig.)/P-Value >  $\alpha$  (0.05) Ho diterima dan apabila Signifikasi (Sig.)/P-Value <  $\alpha$  (0.05) Ho ditolak. Didapatkan (Sig.)/P-Value (0.023) <  $\alpha$  (0.05) sehingga Ho ditolak atau jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita mempunyai pengaruh yang tidak sama terhadap kinerja karyawan. Dan didapatkan mean karyawan pria (3.9780) > mean karyawan wanita (3.8440) atau karyawan pria memiliki kinerja yang tinggi dibandingkan dengan karyawan wanita.

**c) Ada perbedaan usia karyawan dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan pada PT.X, Area Cikini**

Dari hasil analisa *One Way Anova Test* dengan menggunakan Program SPSS, apakah perbedaan usia mempengaruhi komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan dihasilkan data sebagai berikut:

(1). Pengaruh usia terhadap komitmen karyawan

Karyawan yang mempunyai rentang usia antara 21-30 tahun mempunyai komitmen paling tinggi (Mean = 3.9806) dan karyawan yang mempunyai usia diatas 51 tahun memiliki komitmen paling rendah (Mean = 3.6905).

(2). Pengaruh usia terhadap kompetensi karyawan

Karyawan yang mempunyai rentang usia antara 21-30 tahun mempunyai kompetensi yang paling tinggi (Mean = 3.8883) dan karyawan yang mempunyai usia diatas 51 tahun memiliki kompetensi paling rendah (Mean = 3.7214).

(3). Pengaruh usia terhadap kinerja karyawan

Karyawan yang mempunyai rentang usia antara 21-30 tahun (Mean = 3.9976) dan 21-30 tahun (Mean = 3.8291) mempunyai kinerja tinggi dibandingkan dengan karyawan yang mempunyai usia antara 41-50 tahun (Mean = 3.8000) dan usia diatas 51 tahun (Mean = 3.8061) yang memiliki kinerja rendah.

Dari hasil analisa *One Way Anova Test* dengan menggunakan Program SPSS, didapatkan bahwa karyawan yang memiliki pendidikan S1 (Mean = 3.9813) memiliki komitmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki pendidikan dibawahnya. Begitu pula dengan kompetensi karyawan bahwa karyawan yang memiliki pendidikan S1 (Mean = 3.8862) dipastikan memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki pendidikan dibawahnya. Dan karyawan yang memiliki pendidikan S1 (Mean = 4.0025) memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang memiliki pendidikan di bawahnya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh komitmen dan kompetensi terhadap kinerja karyawan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Komitmen dan kompetensi secara bersama sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Secara simultan komitmen dan kompetensi pegawai memberikan pengaruh positif signifikan sebesar 90.5% terhadap kinerja pegawai, sementara sisanya 9.5% ditentukan oleh variabel lainnya yang tidak disebutkan dalam model ini. Hal ini berarti komitmen dan kompetensi secara bersama – sama berperan untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. X, Area Cikini.
- 2) Dari hasil *Independent T-Test* diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara karyawan pria dan karyawan wanita dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan.
- 3) Dari hasil *Oneway ANOVA test*, diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara karyawan dengan rentang usia 21 tahun sampai dengan 30 tahun, 31 tahun samapai dengan 40 tahun, 41 tahun sampai dengan 50 tahun keatas dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja.
- 4) Dari hasil *Oneway ANOVA test* diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara karyawan yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah lanjutan Atas (SLA), Diploma III (DIII) dan Strata 1 (S1) dalam hal komitmen, kompetensi dan kinerja karyawan Karyawan yang mempunyai berpendidikan S1 mempunyai komitmen, kompetensi dan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang berpendidikan lain.

### 5.2. Keterbatasan Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan nalisis pada obyek penelitian yang terbatas *grade* karyawan pelaksana pada PT. X Area Cikini, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan untuk obyek dan *grade* yang berbeda.
- 2) Objektivitas penelitian ini hanya berdasarkan penilaian dari karyawan yang bersangkutan, karena peneliti kesulitan memperoleh hasil penilaian kinerja masing masing responden dari manajemen perusahaan. Pada PT. X penilaian kinerja karyawan bersifat rahasia hanya diketahui oleh karyawan yang bersangkutan dan manajemen

perusahaan. Idealnya kinerja merupakan penilaian yang melibatkan atasan atau manajemen agar hasil penelitian lebih valid.

## 5.2. Saran

Mengacu pada kesimpulan hasil penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran bagi pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengikutsertakan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan strategik, sehubungan pencapaian tujuan organisasi.
- 2) Meningkatkan kompetensi dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk lebih meningkatkan keinginan dan kemampuan karyawan.
- 3) Mengoptimalkan kinerja karyawan antara lain menginformasikan pemahaman karyawan akan pentingnya kualitas kerja
- 4) Manajemen mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang antara lain pengembangan karir, *reward* dan kompensasi serta penyebab *turnover* yang tinggi sehingga karyawan lebih bergairah untuk meningkatkan kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Allen dan Meyer (1997), *Commitment in the Workplace*, SAGE Publications, International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks London New Delhi.
- [2] Colquitt, LePine, Wesson, 2009, *Organizational Behavior Improving Performance and Commitment in The Workplace*, Mc Graw Hill International Edition.
- [3] Darsono, dan Siswandoko (2011), *Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21*, Nusantara Consulting.
- [4] Dongoran, Johnson, 2001, *Komitmen Organisasi: Dua sisi Sebuah Koin*, Dian Ekonomi, Vol.VII
- [5] Ginanjar, Ary. (2009). *Emotional Spiritual Quotient*. Arga Publishing.
- [6] Greenberg, Jerald, 2010. *Managing Behavior in Organizations*, Fifth Edition, Pearson, International Edition.
- [7] Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi I*, Yogyakarta : Penerbit Buku UPP AMP YKPN.

- [8] Milkovich, T George and Newman, Jerry M, 2008,*Competency*, Mc Graw Hill International Edition.
- [9] Oei, Istijanto, 2010. Riset Sumber Daya Manusia; Cara Praktis Mengukur Strs, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja dan Aspek – Aspek Kerja Karyawan Lainnya, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Palan R, 2007, *Competency Manajemen : Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*, Seri Manajemen Sumber daya Manusia No.13.
- [11] Robbins, P. Stephen, 2003. *Perilaku Organisasi:Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*. Alih Bahasa Handayana Pujaatmika. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhalindo.
- [12] Robbins, Stephen P and Judge, Timothy A.2007. *Organizational Behavior*. New Jersey: Peason International Edition.
- [13] Spencer, Lyle M. and Signe M. Spencer. 1993. *Competence Work: Model for Superior Performance*. John Wiley and Sons, Inc.
- [14] Uyanto, Stanislaus S, 2009, *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*, Edisi Tiga, Graha Ilmu
- [15] Wibowo,Agung.2002. *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*: Penerbit Gava Media  
Zohar, Danah and Ian Marshall. 2000. *Spiritual Intelligence The Ultimate Intelligence*. Bloomsbury Publishing Plc.
- [16] Zikmund, William G; Babin,Barry J; Carr, Jon.C; Griffin, Mitch.2010. *Business Research Methods*, Eighth Edition, South-Western Cengage Learning.

# **IMPLEMENTASI PASAL 27 UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA (STUDI KASUS : SUBDIT IV CYBERCRIME POLDA METRO JAYA)**

Ika Saimima, SH, MH, MM

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Darmawangsa 1 No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (12140). Email:

[ikasaimima@gmail.com](mailto:ikasaimima@gmail.com)

Abstrak - Kehadiran sosial media, seperti Facebook, Twitter, Blog, Path, BBM, dll., membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. Terlebih lagi media sosial tersebut dapat diakses melalui telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) yang setiap orang bisa memilikinya. Akibatnya, sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kabar bohong, dll

**Kata Kunci : Implementasi, Informasi Teknologi Elektronik, Pencemaran Nama Baik**

*Abstract* - The presence of social media, such as Facebook, Twitter, Blog, Path, fuel, etc., Brought a radical change in communication. Moreover, social media can be accessed through mobile phones or cell phones (mobile phones) that everyone can use it. As a result, some people do not understand the impact of the law when using social media as a place to write something that harm others, such as slander, distort facts, spread hoaxes, etc.

**Key Word : Implementation, Information Technology Electronics, For Defamation**

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dicapai saat ini dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Masyarakat pengguna internet saat ini tidak ada yang tidak mengenal jejaring sosial dan media sosial. Saat ini masyarakat pengguna sosial media mendapatkan berbagai layanan jejaring sosial yang memudahkan mereka untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Jejaring sosial merupakan salah satu bagian media sosial yang saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, bangun tidur yang dilihat pertama kali jejaring sosial entah itu *twitter* atau sekedar liat *update* status *facebook*.

Media internet sebagai penyedia layanan jejaring sosial dan sosial media bagi masyarakat pada dasarnya merupakan alat bagi masyarakat luas untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas. Namun demikian, dalam kegiatan berinternet tersebut tetap dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kepentingan orang lain.

Fenomena penggunaan sosial media saat ini untuk mengemukakan pendapatnya begitu bebas dan lepas. Pemilik akun sosial media menjadi tidak peduli apakah update status, penyebaran berita di halaman sosial medianya menyinggung orang lain atau tidak. Pada dasarnya berperilaku di media sosial tak ubahnya dengan berperilaku di dunia nyata (*face-to-face*) yaitu memakai etika atau sopan santun. Sayangnya sekelompok orang Indonesia merasa berperilaku di media sosial itu bebas tanpa etika, apapun bisa, sebagai ekspresi kebebasan. Tidak adanya batasan norma dan beretika di dunia maya ini-lah yang membuat sosial media seperti dua sisi mata uang. Satu sisi memberikan manfaat positif ketika penggunaannya menyebarkan aura positif, disisi lain akan ada pengguna yang menyebarkan berita negatif.

Kehadiran media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Blog*, *Path*, *BBM*, dll., membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. Terlebih lagi media sosial tersebut dapat diakses melalui telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) yang setiap orang bisa memilikinya. Akibatnya, sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kabar bohong, dll.

Beberapa contoh kasus yang ada di sosial media diantaranya : kasus pencemaran nama baik kasus yang menghebohkan adalah kasus penghinaan yang dilakukan oleh Florence Sihombing, mahasiswi S2 Kenotariatan UGM Yogyakarta, yang menghina rakyat Yogyakarta melalui status-nya di Path. Florence bersiteru dengan karyawan SPBU yang menegurnya karena tidak mau antre. Tapi, Florence justru menyerang rakyat Yogyakarta dengan menyebut bangsat, miskin, tolol dan tak berbudaya. Atas penghinaan tersebut Florence dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 *jo* Pasal 45 ayat 1, dan Pasal 28 ayat 2 *jo* Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Kasus lainnya yang juga menjadi pembicaraan pengguna sosial adalah kasus tukang sate yang dituding menghina Presiden Jokowi di *facebook*. Seperti diketahui, MA, mengedit potongan foto wajah Jokowi dan Megawati. Kemudian wajah-wajah itu, ditempel pada foto tubuh model porno dengan berbagai adegan. Lantas MA mengunggahnya ke akun *facebook* anti Jokowi, dengan menyertakan komentar yang tidak pantas. Akibat perbuatannya, ia dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 29 Juncto Pasal 4, ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, pasal 27, 45, 32, 35n 36, 51 UU ITE.

Memperhatikan kasus-kasus yang diuraikan diatas maka etika dalam menggunakan sosial media menjadi pedoman penting bagi para penggunanya agar dapat menjaga tingkah laku dalam berinteraksi melalui sosial media. Selain itu terdapat berbagai peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif ataupun pemerintah yang harus ditaati namun dalam pelaksanaannya peraturan tersebut tidak diketahui oleh semua lapisan masyarakat.

Perihal Pencemaran nama baik dalam KUHP dapat dilihat pada pasal Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara itu pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menyebutkan tentang tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [lihat Pasal 45 ayat (1) UU ITE].

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Dapat dikatakan bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik.

Jika diperhatikan maka keterkaitan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pasal-pasal dalam KUHP tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, khususnya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan. Ini berarti, perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari pihak yang dihina.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini akan meneliti permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pasal 27 UU ITE terhadap kasus-kasus pencemaran baik yang saat ini marak terjadi di sosial media?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan pasal 27 UU ITE?

## II. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **b. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, digunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dan memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

### **c. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu merupakan suatu penelitian untuk mencari kebenaran secara ilmiah dan memandang obyek secara ilmiah dan memandang obyek secara keseluruhan berdasarkan atas fenomena ilmiah dan dipergunakan sebagai dasar untuk mengamati dan mengumpulkan informasi.

### **d. Jenis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada penyidik Polri di Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya.

### **e. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Dalam bukunya Soejono Soekanto bahwa sumber hukum sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti: 1) Hasil-hasil penelitian. 2) Hasil karya ilmiah para sarjana.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, bahan dari internet, dan lain-lain.

#### **f. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis seriat membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.

Selain itu untuk memperkuat hasil penelitian, maka dilakukan pencarian data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden.

#### **g. Teknis Analisis Data**

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel dilanjutkan dengan melakukan analisis secara kualitatif.

Selain itu dalam teknis analisis data digunakan metode penafsiran atau interpretasi. Kejelasan interpretasi akan berfungsi sebagai rekonstruksi gagasan yang tersembunyi di balik aturan hukum. Dalam penelitian ini digunakan metode penafsiran:

1. Penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan secara resmi oleh undang-undang;

2. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.
3. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.
4. Penafsiran dengan teologi atau sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian ini dilaksanakan di Subdit IV *Cybercrime* Polda Metro Jaya. Satuan *Cybercrime* Polda Metro Jaya nampak terus menyempurnakan sistem pengungkapan kejahatan dunia maya dan komputer, hal tersebut dapat dilihat dari upaya pengungkapan kasus-kasus *cybercrime* yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil penelitian di Subdit IV *Cybercrime* Polda Metro Jaya ditemukan data-data sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Per Jenis Tindak Pidana yang Dilaporkan Ke Subdit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya**

NO	Jenis Tindak Pidana
1	Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Kesopanan/Pornografi online
2	Pencemaran nama baik / penghinaan melalui internet/Perbuatan tidak menyenangkan
3	Penjebolan/pengrusakan dan penggunaan email atau password/Pengrusakan data
4	Penipuan melalui email
	Penipuan melalui website
	Penipuan melalui sms
5	Perjudian online
6	Penipuan dan penggelapan
7	Pencurian data/carding/Pemindahan data
8	Kejahatan Perbankan

9	Pengancaman
10	Penculikan
11	Mengakses/Membajak data orang lain
12	Memindahkan/Mentransfer informasi tanpa ijin
13	Menyiarkan pembicaraan tanpa ijin
14	HAKI
15	Pemalsuan data
16	Penyebaran Informasi Bohong
17	Penggelapan
18	Pemerasan melalui media elektronik
19	Perseroan Terbatas
20	ITE
21	Fitnah
	Pelanggaran Ras
22	PerlindunganKonsumen
23	Pencurian ATM
24	Telekomunikasi
25	Asuransi
26	TPPU
27	Penistaan Agama
28	Kesehatan / Menjualobataborasiilegal
29	Kebakaran
30	Pemalsuan Website
31	Terorisme

Sumber : Subdit IV Cyber Crime, 2015

**Tabel. 3.2. Rekapitulasi Per Jenis LP Cyber Crime Bulan Januari s.d September 2015**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	LP (CT)	CC			Lab Digital Forensik
			P 21	SP 3	LIMPAH	
1	Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Kesopanan/Pornografi online	21	7	1	6	14
2	Pencemaran nama baik / penghinaan melalui internet/Perbuatan tidak menyenangkan	163	1	4	46	103
3	Penjebolan/pengrusakan dan penggunaan email atau password/Pengrusakan data	13			2	8
4	Penipuan melalui email	457	17	8	104	306
	Penipuan melalui website					
	Penipuan melalui sms					
5	Perjudian online	4	6			1
6	Penipuan dan penggelapan	1				1
7	Pencurian data/carding/Pemindahan data	34	2	4	1	27
8	Kejahatan Perbankan					
9	Pengancaman	26			6	19
10	Penculikan					
11	Mengakses/Membajak data orang lain	36	1	3	11	14
12	Memindahkan/Mentransfer informasi tanpa ijin	1				
13	Menyiarkan pembicaraan tanpa ijin					

14	HAKI					
15	Pemalsuan data	8	1		3	5
16	Penyebaran Informasi Bohong	7			1	4
17	Penggelapan		1			
18	Pemerasan melalui media elektronik	2	1	1		1
19	Perseroan Terbatas					
20	ITE					
21	Fitnah					
	Pelanggaran Ras	1				1
22	Perlindungan Konsumen					
23	Pencurian ATM					
24	Telekomunikasi	1	2			1
25	Asuransi	1				1
26	TPPU	1				1
27	Penistaan Agama	1				1
28	Kesehatan / Menjual obat aborsi ilegal	2				
29	Kebakaran	1				
30	Pemalsuan Website	1				
31	Terorisme					1
	TOTAL	782	39	21	180	509

Sumber : Sub Dit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya, 2015

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data Laporan Perkara dan Penyelesaian Perkara sepanjang bulan Januari s.d September 2015 dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.3. REKAPITULASI LP & SELRA TAHUN 2015 SUBDIT IV CYBERCRIME  
DIT RESKRIMSUS**

NO	BULAN	JUMLAH LP	JUMLAH SELRA	SELRA			PROSES
				P.21	SP.3	LIMPAH	
1	Januari	61	19	2		17	42
2	Februari	88	19	4		15	69
3	Maret	90	31	6	10	15	59
4	April	100	22	3	3	16	78
5	Mei	79	10	4		6	69
6	Juni	92	35	6	5	24	57
7	Juli	86	27	7	1	19	60
8	Agustus	94	40	7	7	26	54
9	September	92	48	2	2	44	44
	Total	<b>782</b>	<b>251</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>183</b>	<b>531</b>
				<b>251</b>			

Sumber : Sub Dit IV Cyber Crime Polda Metro Jaya, 2015

Dalam penelitian tentang pencemaran nama baik, peneliti melakukan upaya penyebaran kuesioner kepada responden penyidik di lingkungan Sub. Dit IV *Cybercrime* Polda Metro Jaya. Jawaban yang diberikan oleh responden dalam kuesioner yang diberikan merupakan data pendukung lainnya yang akan melengkapi data penelitian. Data pendukung lainnya adalah berupa hasil wawancara dengan pimpinan di Sub. Dit. IV Cyber Crime Polda Metro Jaya.

Kuesioner diberikan kepada 5 (lima) orang responden yang bertugas sebagai penyidik di lingkungan Sub. Dit. IV Cyber Crime Polda Metro Jaya. Adapun rincian data responden adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.4 Tabel Data Responden Penyidik Sub. Dit. IV Cybercrime Polda Metro Jaya.**

No Responden	Jenis Kelamin	Pendidikan			Usia			Masa Kerja
		S1	S2	S3	25-30	31-40	41-58	
1	Laki-laki		1				1	27 th
2	Laki-laki	1					1	30 th
3	Laki-laki		1				1	26 th

4	Laki-laki		1				1	28 th
5	Laki-laki		1			1		15 th
	Jumlah	1	4	0	0	1	4	

Sumber : Data Penelitian, tahun 2015

Menurut para responden terdapat 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik di sosial media yaitu: 1) Unsur kesengajaan dan tanpa hak 2) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik 3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Responden menyatakan setuju atas pertanyaan tersebut (100 %), seperti tertera dalam Gambar 3.1

Gambar 3.1



Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua yaitu tentang Pasal 310 ayat (1) KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Pencemaran nama baik dalam ketentuan UU ITE diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Untuk pernyataan tersebut diajukan pertanyaan kepada responden apakah ketentuan perundang-undangan tersebut telah diketahui oleh seluruh responden? Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden diketahui bahwa kelima responden mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tersebut (100 %)

Gambar 3.2



Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

Pertanyaan ke 3 diajukan tentang Pasal 36 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

### Pasal 51 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan pertanyaan tersebut diatas diketahui bahwa ke lima responden (100%) menjawab sudah mengetahui tentang ketentuan pidana perbuatan melawan hukum yang ditetapkan dalam UU ITE.

Gambar 3.3



Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

### Pertanyaan berikut tentang ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP


Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

### Pasal 45 UU ITE

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara untuk pertanyaan tentang ketentuan pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dan Pasal 45 UU ITE ke lima responden (100%) juga menjawab sudah mengetahui ketentuan tersebut.


Gambar 3.4



Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

Untuk memperoleh jawaban yang lebih akurat dari responden, peneliti juga memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Yaitu memberikan jawaban langsung dan lebih jelas dari pertanyaan semula agar dapat diperoleh data yang lebih akurat.

Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah mengenai kendala dan masalah yang anda alami/ketahui dalam pelaksanaan UU ITE.

**Tabel. 3.5. Kendala dalam Implementasi UU ITE**

Sumber : Data Penelitian, Tahun 2015

Berdasarkan jawaban responden dari kuesioner yang disebar, diketahui bahwa pada dasarnya para penyidik telah mengetahui dan memahami apa yang disebutkan dalam UU ITE. Bahwa untuk dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, unsur-unsur dari pasal pencemaran nama baik harus terpenuhi. Jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijerat dengan pencemaran nama baik.

Dalam hal unsur dimuka umum, masih mempunyai penjelasan yang berbeda-beda, dimana dalam menentukan unsur dimuka umum itu didasarkan pada tempat, atau jumlah kuantitas orang, atau dari segi lainnya yang digunakan dalam menjelaskan unsur dimuka umum dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Unsur dimuka umum diartikan suatu tindakan pencemaran nama baik itu dilakukan dihadapan orang banyak atau diketahui oleh beberapa orang. Dimuka umum tidak dapat diartikan atau dijelaskan dengan pengertian bahwa dimuka umum merupakan tempat umum, melainkan tempat umum merupakan bagian dalam unsur dimuka umum. Dimuka umum yang dimaksudkan dengan orang banyak atau beberapa orang, maka tidaklah harus diartikan sekelompok orang atau kerumunan orang, tapi dapat dikatakan banyak atau beberapa jika yang mengetahui tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut lebih dari satu orang.

Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengenai penghinaan yang berbunyi:

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau **nama baik seseorang** dengan jalan **menuduh dia** melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa arti dari menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila seseorang tidak **menyebutkan nama seseorang** (anonim), maka perbuatan ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam **Pasal 310 KUHP**.

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, **Bab XVI tentang Penghinaan** yang termuat dalam **Pasal 310 s.d 342 KUHP**. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat dilihat bahwa **KUHP** membagi enam macam penghinaan, yakni:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

#### 4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R. Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

#### 5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

#### 6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Pasal 317 KUHP:

*(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

*(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.*

Sementara dalam Pasal 220 KUHP:

*“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”*

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dalam **Pasal 27 ayat [3] UU ITE** menyatakan:

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Dalam UU ITE tersebut terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik di sosial media yaitu : 1) Unsur kesengajaan dan tanpa hak 2) Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik 3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut para penyidik tersebut apabila ketiga unsur diatas telah terpenuhi, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang terjadi di sosial media saat ini sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena telah

melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Maksud dari orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*naturlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Hal tersebut dikarenakan pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan.

Menyerang pribadi orang lain dimaksud dengan delik penghinaan, dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE hal tersebut bersifat subjektif. Maksudnya, seseorang merasa telah terserangnya nama baik atau kehormatannya. Perasaan tersebut merupakan hak penuh dari korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini tentu harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif.

Dalam mempermasalahkan konten yang diduga memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (Sitompul, 2012);

- a. Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi tertentu dan bukan kepada

pribadi hukum, bukan pula ditujukan kepada orang secara umum, atau kepada sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan.

- b. Identitas dapat berupa gambar (foto), *user name*, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.
- c. Identitas tersebut – meskipun bukan identitas asli – diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.

Kriteria lain yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan, konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi.

Berbagai perlindungan hukum diberikan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 UU ITE, dimana perlindungan tersebut dilakukan untuk mengatur segala kegiatan yang memanfaatkan fasilitas internet sebagai mediana. Namun demikian UU ITE ini masih menuai banyak kontra dalam penerapannya, bahkan ditemui berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya.

Beberapa hambatan dalam menerapkan pasal 27 UU ITE ditemui oleh penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti diketahui bahwa hasil dalam tabel 3.5 terlihat bahwa hambatan yang ditemui diantaranya :

1. Kurangnya barang bukti dan bukti yang disampaikan tidak akurat
2. Pelapor tidak mengerti dengan apa yang menjadi masalah utama dari pelaporan tentang pencemaran nama baik melalui sosial media.
3. Sulitnya pengumpulan bukti-bukti
4. Terdapat penafsiran yang berbeda tentang pencemaran nama baik melalui sosial media
5. Sulit ketika melakukan penyitaan barang bukti
6. Terdapatnya keraguan dari Jaksa penuntut umum dan penyidik untuk menentukan apakah pelaporan yang masuk sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik.
7. Tenaga ahli yang kurang dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui sosial media.

Berkaitan dengan barang bukti dalam pencemaran nama baik melalui sosial media, hal yang harus diperhatikan bahwa alat bukti mempunyai peranan penting dalam

pembuktian suatu tindak pidana. Seperti tercantum dalam Pasal 184 ayat [1] KUHP yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

Sementara yang termasuk ke dalam barang bukti sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa barang bukti berbentuk surat diperlukan dalam membuktikan pencemaran nama baik secara lisan. Yang terpenting adalah bahwa tuduhan tersebut dilakukan di depan orang banyak. Hal ini berbeda dengan pencemaran nama melalui sosial media. Penggunaan media dalam melakukan pencemaran nama baik tersebut dapat berupa tulisan (surat) atau gambar baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pencemaran nama baik dengan tulisan, maka surat atau gambar tersebut dibutuhkan sebagai bukti adanya pencemaran nama baik tersebut.

Penggunaan pasal 27 UU ITE dalam pencemaran nama baik dapat dilihat pula dalam Pasal 310 KUHP merupakan dasar atas delik penghinaan karena sifatnya yang generalis. Penerapannya pun selain dapat berdiri sendiri juga dapat dikumulasikan dengan pasal penghinaan dalam UU ITE, sehingga dapat diterapkan pada segala macam bentuk penghinaan baik bersifat konvensional maupun yang menggunakan sarana elektronik.

Perbedaan mendasar dari kedua pasal tersebut adalah pada ketentuan sanksi pidananya. Sanksi pidana dalam Pasal 310 KUHP adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-. Sedangkan, sanksi pidana Pasal

27 ayat (3) lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian bahwa dalam proses penyidikan dan penuntutan, penerapan beberapa unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun penerapan Pasal 310 KUHP secara materiil pada prinsipnya adalah sama. Keduanya harus dibuktikan dengan adanya “*unsur muatan penghinaan*” dan “*unsur kesengajaan*”. Unsur yang dianggap tidak mudah untuk dibuktikan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah unsur *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik*. Pembuktian unsur tersebut yang seringkali tidak dapat dilakukan sendiri oleh penyidik.

Hambatan lain dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering terjadi pada saat pembuktian terhadap kebenaran/integritas perangkat sistem elektronik atau informasi/dokumen elektronik yang menjadi barang bukti (baik sebagai alat maupun sarana) perbuatan pidana. Untuk membuktikan hal tersebut, dibutuhkan pengetahuan yang baik dari penyidik terhadap teknologi informasi. Oleh karena itu Keterangan Ahli ITE sangat dibutuhkan dalam persidangan pada saat dilakukan pembuktian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan mengenai cara bagaimana pengenaan pembuktian pidana dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana diatur di dalam hukum pidana formal atau KUHP. Van Bemmelen menyatakan bahwa, “Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana”. (Andi Hamzah, et.all, 2004: 2)

Perkembangan yang pesat bidang teknologi elektronik menyebabkan terjadi pergeseran pandangan umum mengenai bukti elektronik, khususnya pada perkara pidana umum. Informasi elektronik yang merupakan bukti hasil dari teknologi elektronik menjadi suatu hal yang diperdebatkan keabsahannya pada proses pembuktian di persidangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, pembaharuan hukum khususnya bukti yang dihadirkan dalam persidangan sangat penting. Saat terjadi perdebatan mengenai keabsahan bukti elektronik, hakim sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diharapkan mampu melakukan penemuan hukum dengan cara menginterpretasikan bukti elektronik dengan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum pidana Indonesia atau menjadikan sebagai barang bukti.

Jika dikaitkan dengan kasus-kasus teknologi informasi, maka tentulah pembuktian dari kasus-kasus tersebut masih menjadi masalah yang perlu dihadapi. Sering kali para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara upaya penjeratan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di dunia siber harus tetap dilakukan. Sehingga upaya yang paling memungkinkan adalah perluasan alat bukti sebagai solusi dari penegakan hukum di bidang teknologi informasi. (Dikdik , Elisatris Gultom, 2005: 1-2)

KUHAP saat ini memang belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Namun demikian, perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada setelah KUHAP menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur alat bukti elektronik. Saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara parsial telah mengatur eksistensi alat bukti elektronik.

Kebutuhan terhadap pengaturan penggunaan alat bukti elektronik, Undang-Undang ITE telah menjadi tonggak dalam pengakuan terhadap alat bukti elektronik ini. Dalam pengaturannya alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, dokumen, dan tanda tangan eelektronik, serta pasal 44 Undang-Undang ITE. Dalam pasal 5 UU ITE telah secara tegas dinyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta dengan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) lebih menegaskan lagi bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta dengan hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Tiap jenis alat bukti elektronik tersebut memiliki karakteristik secara teknis yang memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Oleh karena itu perlu adanya kesepahaman diantara kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisaan, serta penyajian alat bukti elektronik yang beragam itu. Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dapat dijadikan pedoman dalam memeriksa alat bukti elektronik baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan. Pengaturan atau patokan tersebut dapat melalui peraturan pembentukan peraturan dibawah undang-undang, penafsiran hakim (*wetintepretarie*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.

Berdasarkan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, pendekatan interpretasi yang dilakukan hakim mengenai bukti elektronik yaitu memasukkannya ke dalam bentuk surat atau petunjuk. Interpretasi terhadap bukti elektronik sangat memungkinkan untuk

dilakukan, mengingat belum diakuinya keberadaan bukti elektronik pada perkara pidana umum. Bukti elektronik juga dapat diinterpretasikan ke dalam jenis barang bukti. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penemuan hukum dapat menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Pada saat bukti elektronik dinyatakan oleh hakim sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, maka bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, :

1. Para penyidik telah menerapkan pasal 27 UU ITE terhadap kasus-kasus pencemaran baik yang saat ini marak terjadi di sosial media. Setiap laporan yang diterima berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui sosial media penyidik akan mencari unsur-unsur yang menjadi ukuran dalam pemeriksaan setiap tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi acuan bagi para penyidik untuk memproses kasus tersebut.

Selain itu penyidik juga akan mengacu pada Pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP pada pasal Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

2. Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan pasal 27 UU ITE terlihat dalam hasil dalam tabel 3.5 bahwa hambatan yang ditemui diantaranya:
  1. Kurangnya barang bukti dan bukti yang disampaikan tidak akurat
  2. Pelapor tidak mengerti dengan apa yang menjadi masalah utama dari pelaporan tentang pencemaran nama baik melalui sosial media.

3. Sulitnya pengumpulan bukti-bukti
4. Terdapat penafsiran yang berbeda tentang pencemaran nama baik melalui sosial media
5. Sulit ketika melakukan penyitaan barang bukti
6. Terdapatnya keraguan dari Jaksa penuntut umum dan penyidik untuk menentukan apakah pelaporan yang masuk sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik.
7. Tenaga ahli yang kurang dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui sosial media.

#### **4.2. Saran**

1. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan penyidik Polri, maka sosialisasi dari peraturan UU ITE harus dilakukan sampai tingkat Polsek.
2. Melakukan konsolidasi dengan aparat penegak hukum lainnya yang akan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia maya agar diperoleh kesamaan persepsi dan pendapat dalam penanganannya.
3. Penegak hukum dalam hal ini Polri yang menjadi penerima laporan tentu saja harus juga menyiapkan Sumber Daya Manusia yang dapat dijadikan Tenaga Ahli untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum siber.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- [1]. Ahmadi, Rulam, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruzz, Yogyakarta
- [2]. Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- [3]. Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- [4]. Effendi, Erdianto 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- [5]. Hamzah, Andi Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- [6]. Jenkins, Henry, 2006, *Convergence Culture: Where Old Media and New Media Collide*. NYU Press, New York
- [7]. Judhariksawan, 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [8]. Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- [9]. Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama
- [10]. Marjuki, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta
- [11]. Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta
- [12]. Nasrullah, Rulli, 2014, *Teori dan Riset Media Siber*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- [13]. Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [14]. Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- [15]. Soemitro, Reny Hamitijo 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [16]. Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya
- [17]. Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, 2013, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya
- [18]. Sukanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Utama, Jakarta

- [19]. Raharjo, Agus, 2002. *Cybercrime – Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- [20]. Sitompul, Asril, 2001. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- [21]. Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta
- [22]. Suharyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta
- [23]. Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

#### **Perundang-undangan**

- [1]. Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1988.
- [2]. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **Jurnal Ilmiah**

- [1]. Siems, Mathias M. dan Daithi Mac Sithigh, 2012, *Mapping Legal Research*, The Cambridge Law Journal, 71 (3)
- [2]. Wignjosoebroto, Soetandyo 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta

# STUDI PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH DI KAMPUNG CINA BENTENG, TANGERANG, DENGAN SECARA IMPARSIAL.

DR. Ir. HM. Hanafi Darwis, SH, MM

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya) Jalan Darmawangsa I/1  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140

[hanafierasindo@yahoo.com](mailto:hanafierasindo@yahoo.com)

**ABSTRACT** - Matters concerning the settlement of such land disputes should not in any way be accomplished by means of execution or anarchic way, it should better be solved through consiliation between the local government and the residents of Benteng China Kampong, Tangerang.

So, the solutions to the land dispute comprises inter alia:

- a. Residents are expected to remove or pull out by themselves their buildings;
- b. Local Government to build a Very Simple Flat (known as RSS) for those residents whose houses were evicted;
- c. Residents are expected to maintain their environmental longevity;
- d. While awaiting the construction of RSS (Very Simple Flat), the local government to seek and find a temporary dwelling places for the residents who are going to live in the said RSS;
- e. It is a great hope of the residents that the government will kind of give in a little and respond to the appeals from the residents of this China Kampong and be cold-headed in responding to such appeals bearing in mind that the existence of this kampong dates back to 1830 (since colonial era).

**Keywords :** Settlement, Dispute, In Benteng China Kampong, Tangerang, treated Impartially

**ABSTRAK** - Perihal persoalan penyelesaian sengketa tanah jangan sampai dilakukan dengan cara mengeksekusi atau secara anarkis, tetapi sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah (Consiliation) antara pihak pemerintah dengan pihak warga penghuni lahan kampung Cina Benteng, Tangerang.

Jadi solusi dari sengketa tanah antara lain adalah :

- a. Warga diharapkan untuk membongkar sendiri bangunannya;
- b. Pemerintah daerah membangunkan Rumah Susun Sederhana (RSS) untuk warganya yang rumahnya sudah dibongkar;
- c. Warga diharapkan untuk menjaga kelestarian lingkungannya;
- d. Sambil menunggu pembangunan RSS, pemerintah daerah mencarikan lokasi tempat tinggal sementara bagi warga calon penghuni RSS;
- e. Besar harapan warga, agar pemerintah agak mengalah dan dengan kepala dingin menyikapi permohonan warganya dari kampung Cina Benteng tersebut, yang keberadaan kampung ini sudah ada sejak Th. 1830 (sejak zaman kolonial).

**Kata Kunci :** Penyelesaian, Sengketa, Di Kampung Cina Benteng, Tangerang, secara Imparsial.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu landasan filosofi yang ditegaskan pada konferensi Internasional mengenai pembaharuan Agraria dan Pembangunan Pedesaan di Roma 22-30 Juli 1979, yang menyebutkan : “Tujuan dasar Pembangunan adalah perbaikan individual dan sosial serta pengembangan kemampuan sendiri, perbaikan taraf hidup seluruh rakyat khususnya golongan miskin.

(Dangur Kondradus, 2006: Vol 4, No. 3)

Sesuai berita Koran Tempo, pada hari rabu tanggal 14 April 2010, “sekitar 1.000 warga Cina Benteng, diperkirakan hidup terlantar akibat penggusuran tanpa ganti rugi”. Mereka berasal dari 3 kampung, yaitu : Lebak Wangi, Tangga Asem dan Kokun. Terdapatnya 350 keluarga miskin dan menengah yang tinggal di lahan seluas 10 HA (sekitar 300 bangunan), dan sebagian dari bangunan tersebut adalah yang terdiri dari Rumah Tinggal, Pabrik, Rumah Ibadah dan sebagainya.

Warga yang telah tinggal sejak puluhan tahun yang lalu di area itu, terdiri dari keragaman Etnis dan Agama : Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Khonghucu. Camat Neglasari mengatakan Rencana pembongkaran sudah disampaikan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan alasannya warga menempati tanah pertanian, dan Walikota Wahidin Halim mengatakan : “Warga seharusnya berterima kasih atas kesempatan selama kurun waktu 30 tahun tinggal di daerah itu, dan didalam kaitan ini Pemerintah Kota Tangerang ingin membangun area sungai yang bersih dan tertata hijau”.

Bahwa menurut Camat Neglasari Habibullah, “Dalam hal ini tidak ada ganti rugi, karena lahan yang ditempati adalah milik Negara”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan antara lain :

Bagaimana keadaan/kondisi sengketa atas tanah yang sesungguhnya terjadi di kampung Cina Benteng, Tangerang, yang dalam hal ini secara kenyataannya (empiris) bahwa warga setempat telah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1830 (sejak zaman kolonial) .

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah menganalisis dari sudut pandang hukum perdata, hukum agraria atau berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, serta sejauh mana hak-hak daripada masyarakat dalam menempati wilayah kampung Cina Benteng, Tangerang .

Disamping itu juga bagaimana sebaiknya solusi penyelesaian sengketa yang adil bagi para pihak yang bersengketa .

### 1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptis analitik .

Yang dimaksud deskriptis yaitu penelitian yang memberikan gambaran serta uraian-uraian menurut apa adanya mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini . Adapun objek penelitian tersebut nantinya adalah meliputi data-data dari aspek hukum perdata, hukum agraria dan hubungannya secara langsung dengan peraturan-peraturan yang berlaku .

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Sumber Hukum Tanah Indonesia

Sumber Hukum Tanah Indonesia, yang lebih identik dikenal pada saat ini yaitu status tanah dari riwayat tanah. Status tanah atau riwayat tanah merupakan kronologis masalah kepemilikan dan penguasaan tanah baik pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Status tanah atau riwayat tanah, pada saat ini dikenal dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk tanah-tanah berkas hak-hak barat dan hak-hak lainnya.

Adapun surat keterangan riwayat tanah dari kelurahan setempat adalah riwayat yang menjelaskan pencatatan, dan peralihan tanah girik milik adat dan sejenisnya pada masa lampau dan saat ini. (Supriadi, 2009: 8)

Sebagian Sumber Hukum Tanah Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Hukum Tanah Adat, (2) Kebiasaan, (3) Tanah Partikelir, (4) Tanah Negara, dan (5) Tanah Garapan.

### **2.1.1 Hukum Tanah Adat**

Semula hukum tanah adat di Indonesia hanya ditemukan berdasarkan simbol-simbol. Dari kejadian selama ini, tampak pertama-tama manfaat besar bagi hukum adat, di mana diungkapkan bahwa orang tidak dapat memahami atau menerapkan hukum adat, selama pembagian, penilaian, dan pemeliharannya ditinjau melalui kacamata barat mengikuti cara Justianus dan Napoleon; menurut pandangan Kappayne, untuk memahami hukum adat Indonesia, orang harus menempatkan diri dalam lingkungan Indonesia, jadi tentang hal ini harus melihat hukum rakyat sebagai suatu kesatuan.

Sementara itu hukum adat mencerminkan kultur tradisional dan aspirasi mayoritas rakyatnya. Hukum ini berakar dalam perekonomian subsistensi serta kebijakan paternalistik, kebijakan yang diarahkan pada pertalian kekeluargaan. Penilaian yang serupa dibuat dari hukum yang diterima di banyak negara terbelakang. Hampir di mana pun, hukum ini telah gagal dalam melangkah dengan cita-cita modernisasi. Sistem tradisional dari kepemilikan tanah mungkin tidak cocok dengan penggunaan tanah yang efisien, karena karakternya yang sudah kuno dari hukum komersial yang memungkinkan menghalangi investasi asing. Bahkan, secara lebih mendasar hukum yang diterima tidak dipersiapkan untuk menyeimbangkan hak-hak pribadi dengan hak masyarakat dalam kasus intervensi ekonomi yang terencana.

Sementara itu di Indonesia, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat di mana sendi-sendi dari hukum tersebut berasal dari masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia. Untuk diketahui bahwa, hukum tanah adat adalah hak kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis. (Supriadi, 2009: 9)

### **2.1.2 Hukum Kebiasaan**

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami

keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan dari segi ekonomis. Kecuali itu, adalah suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat di mana para warga yang meninggal dunia dikuburkan; dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal para dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum merupakan kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis.

Hubungan yang erat dan bersifat religio magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkannya, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah juga berburu terhadap binatang-binatang yang ada di situ. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.

Dalam literatur perkataan, "adat" adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi dapat dikatakan telah diterima semua bahasa di Indonesia. Mulanya istilah itu berarti "kebiasaan". Nama ini sekarang dimaksudkan; semua kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia di semua lapangan hidup, jadi juga semua peraturan tentang tingkah laku macam apa pun juga, menurut mana orang Indonesia bisa bertingkah. Termasuk di dalamnya kebiasaan dan tingkah laku orang Indonesia terhadap tanah yaitu hak membuka tanah, transaksi-transaksi tanah, dan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan tanah .

### **2.1.3 Tanah Negara**

Istilah tanah Negara yang populer saat ini berasal dari peninggalan pemerintah jajahan Hindia Belanda yang menganggap tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dengan surat menjadi tanah milik "Pemerintah Belanda", sehingga pada waktu itu semua tanah menjadi tanah Negara. Keputusan pemerintah jajahan Hindia Belanda tersebut tertuang dalam sebuah peraturan pada masa itu, yang diberi nama Keputusan Agraria atau "*Agrarische Besluit*". Namun dalam kenyataan itu, tidak semua orang Belanda setuju dengan keputusan tersebut, termasuk di antaranya Van Vollenhoven yang memberikan

kritikan dan sorotan dalam sebuah bukunya : *De Indonesier en zijn grond* itu tidak adil terhadap bangsa Indonesia. Kemudian Ph. Klenintjes juga membantah pendirian tersebut, sebab jika pemerintah mempunyai hak eigendom atas tanah-tanah bangsa Indonesia maka mengherankanlah bahwa pemerintah harus menjalankan “*onteiging*” (pencabutan hak eigendom) atas tanah-tanah bangsa Indonesia, jika akan menjadi *eigenaar* dari tanah-tanah itu.

Perlu diketahui bahwa, tanah-tanah Negara dapat dibagi atas dua bagian, yaitu :

- a. Tanah Negara yang bebas (*Vrij staatsdomein*) artinya tanah Negara yang tidak terikat dengan hak-hak bangsa Indonesia.
- b. Tanah Negara yang tidak bebas, (*Onvrij Staatsdoemein*) artinya tanah Negara yang terikat dengan hak-hak bangsa Indonesia.

Pada tahun 1953 pemerintah mengeluarkan peraturan pertama yang mengatur tanah Negara, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 L.N. yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara, kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini telah diserahkan kepada suatu kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra maka penguasaan tanah bahwa Menteri Dalam negeri berhak untuk :

- a. Menyerahkan penguasaan itu kepada Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan kepentingan tertentu dari Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra itu, dan
- b. Mengawasi agar supaya tanah Negara dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak mencabut penguasaan atas tanah Negara apabila penyerahan penguasaan ternyata keliru/tidak tepat lagi, luas tanah yang diserahkan penguasaannya ternyata sangat melebihi keperluannya dan tanah itu tidak dipelihara atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dalam perkembangan Hukum Tanah Nasional, lingkup tanah-tanah yang dalam UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang semula disingkat dengan sebutan Negara, mengalami perkembangan, semula pengertiannya mencakup semua tanah yang dikuasai oleh Negara, di luar apa yang disebut tanah-tanah hak.

Sekarang ini, Hukum Tanah Indonesia dari segi kewenangan penguasaannya ada kecenderungan untuk tanah Negara menjadi :

(Boedi Harsono, 1994: 16)

- a) Tanah-tanah wakaf, yaitu tanah-tanah hak milik yang sudah diwakafkan;
- b) Tanah-tanah hak pengelolaan, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan Hak Menguasai dari Negara kepada pemegang haknya;
- c) Tanah-tanah Hak Ulayat, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat territorial dengan hak ulayat;
- d) Tanah-tanah kaum, yaitu tanah-tanah bersama masyarakat-masyarakat hukum adat geneologis;
- e) Tanah-tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan. Hak Menguasai Negara;
- f) Tanah-tanah sisanya, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara yang bukan tanah hak, bukan wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah hak ulayat, bukan tanah-tanah kaum dan bukan pula tanah-tanah kawasan hutan. Tanah-tanah ini, tanah-tanah yang benar-benar langsung dikuasai oleh Negara untuk singkatnya disebut tanah Negara.

### 3. Tanah Garapan

Garapan atau memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah bangunan itu digunakan sendiri atau tidak. Kalau dibaca dan telaah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebenarnya tidak mengatur mengenai keberadaan tanah garapan, karena tanah garapan bukanlah status hak atas tanah. Menurut B.F. Sihombing, dalam peraturan perundang-undangan terdapat istilah hukum untuk tanah garapan ini, yaitu pemakaian tanah tanpa izin pemilik atau kuasanya dan pendudukan tanah tidak sah (*onwettige occupatie*), sedangkan jenis tanah garapan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) tanah garapan di atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara (*vrij landsdomein*); (2) tanah garapan di atas tanah instansi atau badan hukum milik pemerintah, kemudian tanah garapan di atas tanah instansi atau badan hukum milik pemerintah, yaitu pemerintah subjeknya adalah departemen, dalam hal lembaga nondepartemen dan

pemerintah daerah, objeknya adalah jalur hijau, taman, bantaran kali, jalur pengaman; (3) tanah garapan di atas tanah Negara di atas tanah Negara perorangan atau badan hukum swasta.

#### 4. **Kaitan Peristiwa Dengan KUH Perdata dan Perpres No.36 Tahun 2005**

1. Pada siaran berita malam melalui Global TV per tanggal 16 april 2010, yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa : “Pihak pemerintah jangan menyelesaikan persoalan tanah dengan masyarakat dengan cara kekerasan, meskipun pemerintah benar secara hukum, tetapi tetap menyelesaikannya secara adil”.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang masa kadaluwarsa sebagai suatu alat memperoleh hak atas tanah, yaitu pasal 1963 ayat (2) yang berbunyi :  
“Siapa yang dengan itikad baik mengenai benda-benda tidak bergerak selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas hak nya”.  
Jadi, menurut penulis, warga yang telah menempati suatu lahan selama 30 tahun atau lebih mempunyai hak secara hukum atas lahan berdasarkan kurun waktu tersebut.
3. Tentang Perpres No. 36 Tahun 2005, pasal 1 ayat (10 dan 11) berbunyi sebagai berikut,

##### **Pasal 1 ayat (10) :**

“Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah”.

##### **Pasal 1 ayat (11) :**

“Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah”.

Berdasarkan berita di Koran Tempo, 28 april 2010 yaitu, “Lina Tan, pedagang pepes tahu, berharap pemerintah tidak gegabah dalam menyelesaikan masalah ini. Sebab, warga rela mati untuk menghalangi penggusuran, dia sendiri rela membongkar rumahnya asalkan ada tempat tinggal untuk keluarganya setelah di gusur, dan alangkah baiknya kalau pemerintah membuat rumah susun untuk warga disini,” katanya. Dia mencontohkan rumah susun Buddha Tzu Tji yang ada di wilayah Jakarta Barat.

Tentang **Perpres No. 36 Tahun 2005, mengenai bab III, panitia, musyawarah dan ganti rugi**, yaitu sebagai berikut :

Bagian Kedua, Musyawarah, pasal 8 berbunyi :

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai :
  - a. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut;
  - b. Bentuk besarnya ganti rugi.
2. Musyawarah dilakukan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan. Sebagaimana perihal tersebut di atas dijelaskan lagi bahwa :

Pasal 9 yang berbunyi :

1. Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah.
2. Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka.

### **3. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka diharapkan dan disimpulkan mengenai persoalan penyelesaian sengketa hukum atas tanah dalam hal ini tidak dilakukan dengan cara mengeksekusi atau dengan cara anarkis atau cara kekerasan, tetapi sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah diantara pihak pemerintah dengan pihak warga penghuni lahan.
2. Sebagaimana bunyi pasal 5 butir (p) Perpres No. 36 Tahun 2005, yaitu berbunyi sebagai berikut :  
Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah yang meliputi : Pembangunan Rumah Susun Sederhana (RSS).  
Sehingga jika persoalan tersebut di atas bertujuan untuk kepentingan umum, maka hal tersebut sesuai dengan pasal 5 butir (p) daripada Perpres No. 36 Tahun 2005.

#### **B. Saran / Solusi**

Jadi dalam hal ini dapat di sarankan/solusi daripada penyelesaian sengketa tanah pada warga kampung Cina Benteng, Tangerang adalah :

- a. Warga diharapkan untuk membongkar sendiri bangunannya;
- b. Pemerintah daerah membangun RSS untuk warga yang rumahnya sudah dibongkar, dan tentang kepemilikan RSS tersebut bisa dengan cara mencicil pembayarannya atau dengan sistim sewa per bulan;
- c. Warga diharapkan untuk menjaga kelestarian lingkungannya;
- d. Sambil menunggu pembangunan RSS, pemerintah daerah mencari lokasi tempat tinggal sementara bagi warga calon penghuni RSS;
- e. Apabila pembangunan RSS tidak dapat dilaksanakan pembangunannya berdasarkan aspek teknis atau nonteknis, maka berdasarkan pantauan penulis di lokasi lahan sengketa tersebut, dari pihak warga sebagai alternatif mengusulkan agar rencana dari pemerintah untuk pembebasan

lahan sesuai “garis sempadan sungai” sejarak **20 meter** dari bibir sungai Cisadane, maka warga berharap agar kiranya garis sempadan sungai yang dilaksanakan yaitu cukup sejarak **10 meter** dari bibir sungai, sehingga tidak begitu banyak rumah warga yang kena penertiban/penggusuran, dan dalam hal ini warga masih bisa menggeserkan bangunannya pada lahan kosong yang tersedia di lokasi sengketa tersebut.

- f. Besar harapan warga agar pihak pemerintah agak mengalah dan dengan kepala dingin dapat menyikapi permohonan dari keberadaan warganya yang secara historis sudah ada secara turun-temurun, dan perkampungan ini sudah ada sejak Tahun 1830.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Boedi Harsono, “*Hukum Agraria Indonesia*”, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 1994.
- ....., “*Hukum Agraria Indonesia*”, *Himpunan Peraturan peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 2006.
- [2] Dangur Kondradus, *Quo Vadis Perpres No. 36 Tahun 2005 (Artikel)*, *Jurnal Keadilan*, Jakarta, Vol. 4 No. 3, Tahun 2005/2006.
- [3] Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan (antara regulasi dan implementasi)*, Jakarta, Kompas 2006.
- [4] R.A. Ranoë Mihadja, *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1982.
- [5] Rusmadi Murat, *Penyelesaian sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung, Alumni 1991.
- [6] Supriadi, “*Hukum Agraria*”, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- [7] Kitab Undang-undang No. 5 Tahun 1960, *Tentang Peraturan-peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*,
- [8] Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) 1999, Terjem. Subekti Tjitro Sudibyo, Jakarta, Pradya Paramita.
- [9] Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005, *Tentang : Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

# PERANCANGAN SISTEM SALURAN CETAKAN PERMANEN PADA LOGAM ALUMINIUM CC401 DENGAN PENUANGAN *GRAVITY DIE CASTING*

Sesmaro Max Yuda, Kimar Turnip, Fegiat Abdul Qayyum  
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas, Universitas Kristen Indonesia (UKI)  
Jl. Mayjen. Sutoyo, Cawang, Jakarta 13630.  
Email.sesmaro.bertu@yahoo.co.id

**ABSTRACT** - The manufacturing process of a product with the casting process is a process and technology that is very widely used in the process of formation. Casting process has many stages starting from preparation foundries and smelting, mold manufacturing, product disassembly of the mold and the finishing stages of the process where all of this will determine the quality and efficiency of the casting process. The goal of getting castings quality and high efficiency of the casting process together requires a meticulous and accurate design. Gating system in the mold has many parts where each part has the function of each. Wherein each gating section on this system contribute to the quality and efficiency of the casting process. Defects that can occur in castings for gating factor system in the mold generally is the contraction / shrinkage and porosity, which arise due to the shape, dimensions and placement of the gating system that is not right. On the other hand, the liquid metal solidifies in the gating system is scrap which will reduce the efficiency or yield of the casting process that "there is research by using a mold gravity die casting with the channel system without riser, wherein the inlet serves as the descending channel as well as a riser Clamp Base Coyote castings produced with higher yields are from 42% to 81.5% and porosity that are no longer visible.

**Keyword :** Alumunium CC401, gravity dies casting

**ABSTRAK** - *Proses manufaktur suatu produk dengan proses pengecoran merupakan proses dan teknologi yang sangat banyak dipergunakan dalam proses pembentukan. Proses pengecoran memiliki banyak tahapan dimulai dari persiapan peleburan dan peleburan, pembuatan cetakan, pembongkaran produk dari cetakan dan finishing dimana kesemua tahapan proses ini akan menentukan kualitas dan efisiensi dari proses pengecoran. Tujuan mendapatkan coran yang berkualitas dan efisiensi proses pengecoran yang tinggi secara bersama-sama memerlukan perancangan yang teliti dan akurat. Gating system dalam cetakan memiliki banyak bagian-bagian dimana setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing. Dimana setiap bagian pada gating system ini berperan terhadap kualitas dan efisiensi proses pengecoran. Cacat yang dapat terjadi pada coran karena factor gating sistem dalam cetakan umumnya adalah penyusutan/shrinkage dan porositas, yang timbul*

karena bentuk, dimensi dan peletakan dari gating system yang tidak tepat. Dilain pihak, cairan logam yang membeku di dalam gating system ini adalah scrap yang akan menurunkan efisiensi atau yield dari proses pengecoran tersebut' ada penelitian ini dengan menggunakan cetakan gravity die casting dengan sistem saluran tanpa riser, dimana saluran masuk berfungsi sebagai saluran turun sekaligus sebagai riser dihasilkan coran Clamp Base Coyote dengan yield yang lebih besar yaitu dari 42 % menjadi 81,5 % serta porositas yang sudah tak terlihat lagi.

**Kata Kunci : Alumunium CC401, gravity dies casting**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam tahap membuat cetakan, salah satu elemen penting yang harus dipertimbangkan adalah pembuatan sistim saluran (gating system) dimana logam cair mengalir memasuki cetakan, karena fenomena aliran logam cair memasuki rongga cetakan berhubungan langsung dengan pembentukan berbagai cacat pengecoran. Untuk itu maka, upaya penelitian secara luas telah banyak dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem aliran logam cair memasuki cetakan [1,2]. Dalam beberapa penelitian, telah terbukti bahwa desain sistem saluran yang optimal dapat mengurangi turbulensi dalam aliran logam cair, meminimalkan udara yang terperangkap, inklusi pasir, oksida fim dan dross [3]. Aliran kuat bisa menyebabkan erosi cetakan, aliran turbulen yang besar bisa mengakibatkan udara dan inklusi terperangkap dan pengisian logam cair yang relatif lambat akan menghentikan aliran logam mengisi rongga cetakan [4]. Selanjutnya, porositas yaitu jenis cacat yang umum ditemukan dalam pengecoran juga bisa dihasilkan dari desain yang tidak tepat dari sistem saluran [5].


Banyak faktor yang mempengaruhi rancangan system saluran suatu cetakan yang akan dibuat, seperti logam cair yang akan dituang, jenis cetakan yang dipakai serta bentuk coran/produk yang akan dibuat. Penelitian ini adalah untuk merancang system saluran cetakan permanen pada pengecoran logam Aluminium CC 401 dengan bentuk produk clamp base coyote yang memiliki kualitas coran dan nilai yield lebih baik dari system saluran sebelumnya.

## 2. TEORI

### Sistem Saluran

Perencanaan pembuatan suatu sistem saluran (*gating system*) dalam proses pengecoran sangat diperlukan karena untuk menghasilkan suatu produk cor yang baik diawali dari proses desain sistem saluran yang baik agar persentasi terjadinya cacat pada produk cor dapat berkurang. Beberapa bagian penting dalam desain sistem saluran adalah ; *riser, runner, ingate, sprue*, dan cawan tuang (*pouring basin*) seperti pada Gambar 1. Secara prinsip ada perbedaan mendasar antara *gating* dan risering/feeder/penambah dimana kedua *system* ini memiliki tujuan yang berbeda, *gating* bertujuan untuk mengatur aliran logam cair agar dapat mengisi rongga (produk) dengan baik dan untuk menyaring agar slag

tidak ikut masuk kedalam rongga produk cor tersebut. Sedangkan riser berfungsi untuk menjaga produk cor dari cacat akibat perubahan volume karena adanya proses pendinginan dan pembekuan dari logam cair



Gambar 1. Sistem Saluran

Bentuk sistem saluran yang sering digunakan ada berbagai macam dan bentuknya karena harus disesuaikan dengan bentuk produk cor yang akan dihasilkan seperti terlihat pada Gambar 2. Bentuk-bentuk *system* saluran itu antara lain *step ingate*, *wedge ingate*, *branch/finger ingate*, *pencil ingate*, *bottom ingate*, *wheel ingate*, *horn ingate*, *whirl ingate*, *horse shoe ingate*, *top ingate*, *single ingate*, *saxophone ingate*, *connor ingate*, dan *key ingate*.



Gambar 2. Macam-macam Bentuk Saluran

### 2.1 Penambah (Riser)

Perubahan temperatur suatu benda mengakibatkan perubahan volume benda tersebut. Setiap material mempunyai koefisien muai panas yang berbeda-beda. Pada kenaikan temperatur akan terjadi pemuaian, sedangkan pada penurunan temperatur akan terjadi penyusutan. Setiap logam atau paduan mempunyai specific shrinkage atau nilai spesifik penyusutan yang spesifik, seperti terlihat pada Tabel 1. Berikut.


Tabel 1. Nilai Penyusutan Beberapa Logam dan Paduan [6, 7]

<b>Metal</b>	<b>Contraction (Volumn %)</b>
Pure aluminum	6,6
Aluminum-Silicon alloys	3,8
Aluminum-Copper alloys	6,3
Grey Cast Iron	0 – 1,8
White Iron	4 – 5,5
Plain low carbon steel	3,0
Copper	4,5
Tin Bronze	5,5
Aluminum Bronze	4,0
Magnesium	4,2
Zinc	6,5

Dan untuk menghindari terjadinya cacat rongga susut pada coran maka perencanaan penambah pada proses pengecoran sangat diperlukan. Tujuan dari penambah/riser adalah untuk mengkompensasi penyusutan volume logam saat terjadi perubahan suhu tinggi ke suhu rendah atau pendinginan. Dalam proses pembekuan di dalam cetakan penyusutan yang terjadi bukan hanya di dalam rongga coran/produk tetapi juga di dalam penambah/riser. Pada saat terjadinya proses pematatan atau pembekuan, permukaan penambah akan turun sampai kedalaman tertentu. Rongga yang terbentuk di permukaan penambah disebut rongga susut. Maka untuk itu volume penambah harus cukup untuk memberi cairan yang berkurang akibat penyusutan dari benda tuang dan penambah itu sendiri.

Volume rongga susut menunjukkan volume cairan maksimum yang dapat dipasok oleh penambah ke dalam rongga coran. Besar volume rongga susut bervariasi tergantung

banyak faktor, seperti ; jenis cetakan, komposisi logam cair yang mengalir dan juga bentuk riser atau penambahnya (Gambar 3.).




Gambar 3. Efisiensi Riser berbagai bentuk feeder pada cetakan pasir ; a. Bentuk Silindre, b. Bentuk setengah bola, c. Bentuk Runcing terbalik (depends on detailed geometry), d. Ada Sleeve Eksotermis [8]

## 2.2 Teknik Penuangan Langsung

Sistem – sistem saluran pada gambar 2. tersebut di atas disebut juga sistem saluran tradisional. Sistem saluran tradisional ini masih didominasi pada pabrik - pabrik pengecoran logam. Akan tetapi pengembangan dengan penuangan langsung merupakan alternative yang tidak bisa diabaikan.

Teknik penuangan langsung ini merupakan inovasi dari ahli - ahli pengecoran logam dimana penuangan teknik penuangan langsung ini diletakkan pada bagian modulus benda yang terbesar. Pengembangan proses pengecoran melalui system penuangan langsung ini dapat meningkatkan efisiensi atau *yield* dari produk proses pengecoran. Teknik penuangan langsung memiliki ukuran dan bentuk mirip dengan penambah dapat dilihat pada gambar 4. berikut. Prinsip dasar dari teknik Penuangan langsung berdasarkan teori N.Chvorinov dimana pembekuan terakhir terjadi pada *gating system*-nya.



Gambar 4. a. Modelling penuangan secara konvensional, b. Bentuk penuangan secara langsung [9].

### 2.3 Perhitungan Sistem Saluran

Menurut aturan Chvorinov bagian-bagian dari coran dengan nilai modulus yang lebih besar akan membeku kemudian setelah bagian-bagian dari coran dengan nilai modulus yang lebih rendah membeku lebih awal. Nilai casting modulus merupakan rasio volume coran terhadap luas permukaan coran.

$$\text{Modulus } (M) = \frac{\text{Volume}}{\text{Luas Penampang}} = \frac{V}{A} \text{ (cm}^3\text{)}$$

Sesuai dengan urutan pembekuan, maka modulus biasanya diatur dengan perbandingan berikut :

$$M_c : M_{ip} : M_p = 1 : 1,1 : 1,2$$

Dimana  $M_c$ ,  $M_{ip}$  dan  $M_p$  adalah modulus coran, modulus leher penambah dan modulus feeder/riser/penambah.

#### Perhitungan Yield Coran

Yield casting adalah efisiensi penggunaan cairan logam, sehingga cairan logam yang menjadi gating system menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan produk atau coran. Nilai *yield* ini dapat dihubungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam tiap produksi. Perhitungan nilai yield merupakan perbandingan berat benda coran dengan keseluruhan tuangan [10], dengan rumus :

$$Yield = \frac{Massa\ Coran}{Berat\ Tuangan\ (Massa\ Coran + Massa\ Sistem\ Salura\ dan\ Riser)} \times 100\%$$

### **MAGMASoft**

MAGMA Gießereitechnologie GmbH mengembangkan dan memasarkan perangkat lunak untuk simulasi proses pengecoran. Salah satu hasil pengembangan tersebut adalah Software *MAGMASOFT*<sup>®</sup> yaitu MAGMA5. MAGMA5 adalah solusi standar untuk simulasi proses pengecoran. Perangkat lunak ini khusus untuk memprediksi seluruh pengecoran kualitas komponen dan rantai proses dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengisian terhadap suatu cetakan, pemadatan dan pendinginan, serta memungkinkan memprediksi kuantitatif berdasarkan sifat mekanik, tegangan termal dan distorsi yang dihasilkan oleh pengecoran tersebut. Simulasi yang akurat dapat menggambarkan kualitas permukaan komponen pada pengecoran ini sebelum produksi dimulai dan metode pengecoran dapat dirancang dengan memperhatikan sifat komponen yang diperlukan.

## **3. PERANCANGAN CETAKAN**

### **3.1 Analisa Produk**


*Pengecoran menggunakan gravity die casting, dengan klasifikasi coran sebagai berikut :*

Nama Produk : *Clamp Base Coyote*, merupakan *component hardware* untuk *fiber optic* yang berfungsi sebagai *socket*.

Material : Aluminium CC401

Pemakai : PT XYZ


Berat Jenis :  $\rho = 2,65 \text{ Kg/dm}^3$




Gambar 5. Produk *Clamp Base Coyote*

a. **Disain Lama**

Desain cetakan merupakan desain sistem saluran masuk yang sudah ada dari transferan dies pada PT. XYZ. Pada disain sistem saluran lama ini terlihat bahwa selain saluran turun dan saluran masuk terdapat juga riser/penambah, seperti terlihat pada Gambar 9.



Gambar 6. Disain Rongga Dalam Cetakan Lama



Gambar 7. Perhitungan berat *gating system* desain 2


Total berat desain kedua adalah 0.837 kg sehingga *yield* yang didapatkan sekitar 42%.

#### b. Disain Baru

Pada disain sistem saluran rancangan baru ini hanya terdapat feeder yang berfungsi sebagai saluran turun, saluran masuk sekaligus sebagai riser.

#### - Menghitung Volume, Luas Area Kontak dan Modulus Coran

Dengan bantuan Solidworks sebagai software CAD yang mampu meng-upgrade sketsa 2D menjadi 3D, maka luas permukaan kontak dan volume produk clamp base coyote dapat dengan mudah diperoleh dan selanjutnya untuk keperluan perhitungan system saluran maka terlebih dahulu ditentukan arah aliran panas yang terjadi pada pada saat logam cair dituang dan pada saat logam cair memadat. Untuk keperluan itu maka coran dibagi menjadi beberapa bagian seperti pada Gambar 8, dan selanjutnya nilai modul dari setiap bagian tersebut dihitung.



Gambar 8. Pembagian area clamp base coyote

Untuk menghitung volume dan area setiap bagian dari clamp base coyote inipun dilakukan dengan bantuan Solidworks sebagai software CAD. Hasil dari setiap perhitungan volume, luas area serta nilai modulus dari setiap bagian coran dapat terlihat pada Tabel II. Berikut ;

Tabel II. Besar nilai luas, volume dan module produk

PART	Volume (mm3)	Luas Area (mm2)	Berat (Kg)	Modulus (M/mm)
PART1	8227	3827.2	0.021802	2.1
PART2	34383	10131.1	0.091115	3.4
PART3	44254.8	13736.16	0.117275	3.2
PART4	34338.8	10143.6	0.090998	3.4
PART5	11886	8707	0.031498	1.4
CASTING	133089.6	46545.06	0.352688	


#### - Perhitungan Modul Penambah

Pada desain ini menggunakan *down sprue/feeder* sebagai *gate* dan sewaktu pendinginan berfungsi sebagai *Riser* karena modulus yang digunakan sesuai dengan teori supaya pendinginan terakhir berada pada bagian *down sprue*

Dimana:  $M_{\text{penambah}} = 1.2 Mc$   
 $= 1.2 \times 3.4$   
 $= 4.08 \text{ mm}$

#### - Ukuran dan Bentuk Down Sprue/Feeder

Ukuran dan bentuk feeder yang berfungsi sebagai riser atau saluran penambah didapatkan dari perbandingan modulus dan tinggi berdasarkan *dies* yang *exist*. Dengan bantuan software maka dapat diperoleh dimensi serta bentuk yang sesuai seperti terlihat pada Gambar 11.




Gambar 9. Bentuk Down Sprue atau Riser dengan Bantuan solidworks sesuai dengan dies yang exist


Dimensi Down Sprue atau Riser :

BERAT	:	73.1	gr
VOLUME	:	27600.5	mm <sup>3</sup>
AREA	:	7171	mm <sup>2</sup>
AREA 1	:	454.1	mm <sup>2</sup>
AREA PELEPAS PANAS	:	6717	mm <sup>2</sup>
MODULUS	:	4.1	mm

- **Rancangan Rongga Cetakan**



Gambar 10. Rongga Cetakan









Gambar 11. Perhitungan berat desain 3



Total berat dari desain layout 3 adalah 0.43 kg yang didapat dari hasil perhitungan *solidwork* sehingga *yield* yang didapatkan yaitu 81.5%

#### 4. ANALISA RANCANGAN

Dengan menggunakan data rancangan di atas, baik terhadap disain lama dan disain baru serta dengan bantuan software *magmasoft* yang digunakan PT. XYZ untuk menganalisa hasil desain *gravity die casting* maka diperoleh data analisa berikut ini :

ANALISA	DISAIN LAMA	DESAIN BARU
<i>Modulus</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak melakukan penentuan nilai modulus dengan membagi produk menjadi beberapa bagian,</li> <li>- Nilai modulus penambah/riser sudah lebih besar dari nilai modulus coran atau sesuai dengan teori.</li> <li>- Penempatan riser tidak pada posisi bagian coran yang lebih besar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penentuan nilai modulus dengan membagi produk menjadi beberapa bagian,</li> <li>- Nilai modulus down sprue/feeder dihitung berdasarkan nilai kebutuhan untuk fungsi penambah atau riser.</li> <li>- Penempatan feeder disesuaikan dengan arah aliran</li> </ul>

		pembekuan sesuai dengan teori.
<i>Filling time</i>	<p>Tidak terjadi turbulen aliran logam cair</p> 	<p>Terjadi sedikit aliran turbulen</p> 
<i>Solidification</i>	<p>Pembekuan terakhir terjadi pada produk sehingga terjadi kemungkinan <i>porosity</i></p> 	<p>Pembekuan terakhir terjadi pada <i>down sprue</i> sehingga kemungkinan terjadinya <i>porosity</i> pada produk tidak ada</p> 
<i>Porosity</i>	<p><i>Porosity</i> terjadi pada produk (Warna Biru)</p> 	<p><i>Porosity</i> tidak terjadi pada produk akan tetapi berada pada penambah (Warna Biru)</p> 

ANALISA	DISAIN LAMA	DESAIN BARU
<p><i>x ray &amp; Casting cut</i></p>	<p>hasil dari <i>x-ray</i> membuktikan terjadinya <i>porosity</i> pada produk</p>  	<p>hasil dari <i>x-ray</i> membuktikan tidak terjadinya <i>porosity</i> pada produk</p>  
<p><i>Yield</i></p>	<p>42%, Yiled kecil dari 70 % membuktikan bahwa gating system ini kurang optimal</p>	<p><i>Yiled di atas dari 81.5 % membuktikan bahwa gating system produk baru lebih optimal</i></p>

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dari penelitian ini terlihat bahwa saat terjadi solidifikasi di dalam cetakan disain lama pembekuan akhir terjadi pada coran sebagai penyebab utama terjadinya *porosity*, hal ini diakibatkan tidak berfungsi riser secara optimal.
2. Kesalahan pembuatan desain cetakan lama terletak pada tidak dilakukannya perhitungan modulus dari bagian-bagian coran yang memiliki aliran pembekuan yang berbeda-beda sehingga dalam penempatan/peletakan riser tidak tepat.

3. Pada disain system saluran cetakan baru penentuan nilai modulus sudah berdasarkan pembagian coran menjadi beberapa bagian dan perhitungan ukuran nilai modulus didasarkan pada fungsi down sprue sebagai penambah juga.
4. Dengan perancangan ulang *gating system* dengan didasari penentuan nilai modulus perbagian-bagian dari coran dapat mengurangi terjadinya *porosity*.
5. *Gating system* design baru dapat meningkatkan yield produk dari 42% menjadi 81.5%.
6. Penuangan langsung serta downsprue/feeder yang berfungsi juga sebagai riser dapat dipakai pada produk clamp base coyote

## 5.2 Saran

Untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik dari suatu sistem cetakan langkah-langkah dan metode-metode perhitungan ini dapat dipergunakan dalam pembuatan *gating system* untuk model atau tipe produk yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Espraza C.E., Guerra M.M.P., Rios M.R.Z. *Optimal design of gating systems by gradient search methods*, Computational Materials Science, 2005, p. 2-37.
- [2] Masoumi A., *Effect of Gating Design on Mould Filling*, International Journal of Cast Metal Research, American Foundry Society, USA, 2007.
- [3] Hu B.H., Tong K.K., Niu X.P., Pinwill I., *Design and optimization of runner and gating systems for the die casting of thin walled magnesium telecommunication parts through numerical simulation*, Journal of Materials Processing Technology, 2002, 105, p. 128-133.
- [4] Attar E.H., Babaei R.P., Asgari K., Davami P., *Modelling of air pressure effects in casting moulds*, Journal of Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2005, 13, p. 903-917.
- [5] Lee P.D., Chirazi A., See D., *Modelling micro porosity in Aluminium - Silicon alloys: a review*, Journal of Light Metals, 2001, 1, p. 15-30.
- [6] Groover, M.P., *Fundamentals of Modern Manufacturing 3rd Edition*, John Wiley & Sons, 2007.
- [7] Flinn, R.A., *Fundamentals of Metal Casting*, Addison-Wesley Publishing Co., 1963.
- [8] MME 346: Foundry Engineering Sessional Course Tutor: Dr. A.K.M.B. Rashid Professor, MME Department, BUET
- [9] Franco Chiesa, Nicolas Giguere and D. Levasseur, *Modern Casting*, Aug 2014, Vol. 104 Issue 8, p40

- [10] Tinto, Rio. Ductile Iron, The Essentials Of Gating and Riser System Design, Canada : Sorelmetal Iron and Titanium, 2000. Page 9 – 10, 17.
- [11] Tata Surdia., dan Kenji Chijiwa. 1991. Teknik Pengecoran Logam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- [12] American Foundrymen’s Society. 1973. Basic Principle of Gating and Risering.



# ANALISIS ALTMAN Z-SCORE UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA ( Periode tahun 2008 sampai 2015 )

Rohana sawiya<sup>1</sup>, Agus Munandar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Email: [rohanasawiya@gmail.com](mailto:rohanasawiya@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan

<sup>2</sup>Email: [aguzmunandar@yahoo.com](mailto:aguzmunandar@yahoo.com)

Institute Teknologi dan Bisnis Kalbis

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kebangkrutan perusahaan menggunakan metode Altman Z-score. Penelitian selama tahun 2009 – 2015 ,Pengambilan sampel melalui purposive sampling dengan kriteria pengambilan sample yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang telah berdiri lebih dari 20 tahun , menerbitkan laporan keuangan secara teratur setiap tahun nya , berdasarkan kriteria tersebut sample yang di ambil sebanyak 4 perusahaan yaitu PT Kalbe Farma Tbk , PT. Kimia Farma (Persero) Tbk , PT. Pyridam Farma Tbk , PT Tempo Scan Pacific Tbk. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Altman Z-score mengelompokkan 3 kriteria yaitu perusahaan dalam keadaan sehat,rawan bangkrut,bangkrut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perusahaan dalam keadaan sehat yaitu PT Kalbe Farma Tbk, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, dan untuk PT. Pyridam Farma Tbk rawan bangkrut pada tahun berikut nya.)

**Kata kunci** : Altman Z-score , kebangkrutan , farmasi.

**ABSTRACT** - This study aims to determine the potential bankruptcy of the company using the Altman Z-score. Research over the years 2009 - 2015, Sampling through purposive sampling with criteria to take the samples are companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI), which has stood for more than 20 years, publishing regular financial statements every year of her, based on these criteria samples taken as many as four companies, namely PT Kalbe Farma Tbk, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, PT. Pyridam Farma Tbk, PT Tempo Scan Pacific Tbk. Data collection techniques using secondary data from the annual financial statements. Altman Z-score grouping three criteria: the company in a healthy state, prone bankrupt, insolvent. The results of the study explained that the company is in a healthy state, PT Kalbe Farma Tbk, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, and PT. Pyridam Farma Tbk subject to bankrupt, in the following his.

Keyword : Altman Z-score, bankruptcy,pharmacy.

1. PENDAHULUAN

Perusahaan farmasi memiliki persaingan yang kuat akibat dari semakin banyaknya penawaran dan permintaan obat dikalangan masyarakat seluruh lapisan baik kalangan bawah, menengah ataupun kalangan atas. Obat merupakan bagian dari kebutuhan pokok masyarakat yang sangat dibutuhkan karena memiliki fungsi untuk penyembuhan dari penyakit yang dialami masyarakat. Kebutuhan obat-obatan akan semakin besar di tahun mendatang karena akan diberlakukannya program dari pemerintah yakni Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Semakin makmur sebuah perusahaan biasanya akan menarik minat para investor untuk menginvestasikan sebagian dananya untuk membeli saham di BEI (Bursa Efek Indonesia). dalam menilai suatu perusahaan, investor harus menganalisis laporan keuangan, guna memberikan data data yang akurat dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi termasuk di perusahaan farmasi.

Program ini merupakan kesempatan produsen obat berlomba-lomba untuk meningkatkan hasil produksi untuk menghindari kebangkrutan perusahaan nya.

Kebangkrutan perusahaan adalah dengan menggunakan analisis diskriminan yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, dan menggunakan model yang dinilai (*Z*) *Z-Score*. *Z-Score* adalah skor yang ditentukan dari tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Ada lima rasio *Z-score* tersebut antara lain *Working Capital to Total Assets Ratio*, *Retained Earning to Total Assets Ratio*, *Earning Before Interest and Taxes to Total Assets*, *Market Value of Equity to Book Value of Debt Ratio* dan *Sales to Total Assets Ratio*.

Menurut Edward I. Penelitiannya tersebut menyeleksi rasio keuangan, Altman menentukan 5 rasio untuk mengetahui potensi kebangkrutan perusahaan ditahun yang akan datang. Kelima rasio tersebut terdiri dari : modal kerja terhadap aktiva, laba ditahan terhadap total

aktiva, laba sebelum bunga dan pajak terhadap aktiva, nilai pasar modal saham terhadap nilai buku hutang, dan penjualan terhadap aktiva.

Analisis tersebut dikenal dengan analisis *Z-Score* yang dapat memprediksi secara akurat tentang kinerja perusahaan. Perusahaan mampu dilihat potensi kemungkinan kondisi keuangan di masa yang akan datang, apakah perusahaan mengalami kebangkrutan, rawan bangkrut,

atau dalam keadaan sehat. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menunjukkan bagaimana potensi kebangkrutan pada perusahaan Farmasi berdasarkan metode analisis Z – Score

Hal tersebut sangat membantu bagi para investor dalam menanamkan modalnya, apakah ia akan menjual, membeli, atau bahkan menahan investasinya pada perusahaan yang bersangkutan. Dan bagi para *leaders* (pemimpin) perusahaan, mereka mempunyai kepentingan untuk dapat menyusun, mempertimbangkan, dan memperbaiki serta menentukan keputusan yang tepat agar dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemegang saham atau investor, dengan pertimbangan tersebut saya melakukan penelitian untuk mengetahui potensi kebangkrutan perusahaan farmasi.

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### **Kebangkrutan**

Hanafi (2008) Kebangkrutan bisa dilihat dari pendekatan aliran

dan pendekatan stok . Dengan menggunakan pendekatan stok, perusahaan bisa dinyatakan

bangkrut jika total kewajiban melebihi total aktiva. Dengan menggunakan pendekatan

aliran, perusahaan akan bangkrut jika tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup.

Empat variable yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut adalah :

a. Tingkat *return (rate of return)*. Perusahaan yang bangkrut mempunyai tingkat return yang lebih rendah.

b. Penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut menggunakan hutang yang lebih tinggi.

c. Perlindungan terhadap biaya tetap (*Fixed payment coverage*). Perusahaan yang bangkrut mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil.

d. Fluktuasi *return* saham. Perusahaan yang bangkrut mempunyai rata-rata *return* yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi *return* saham yang lebih tinggi.

### **Faktor-Faktor Penyebab Kebangkrutan**

Faktor-faktor penyebab kebangkrutan perusahaan menurut Jauch dan Glueck

(dalam Adnan, 2000:139) adalah:

#### **1. Faktor Umum**

##### **a. Sektor ekonomi**

Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi yaitu inflasi dan deflasi dari harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan surplus atau defisit dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri.

##### **b. Sektor sosial**

Faktor sosial yaitu perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa, Faktor sosial yang lain yaitu kerusakan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat.

##### **c. Teknologi**

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. pengeluaran anggaran berlebih akan terjadi, jika penggunaan teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen perusahaan baik manusia, material ataupun metode penanganannya.

##### **d. Sektor pemerintah**

Pengaruh dari sektor pemerintah berasal yaitu kebijakan pemerintah penenaan tarif ekspor dan impor barang, kebijakan undang-undang atau tenaga kerja dan lain-lain.

#### **2. Faktor Eksternal Perusahaan**

**a. Faktor pelanggan / konsumen**

perusahaan harus mampu mencari keinginan konsumen serta memahami sifat konsumen, karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang untuk menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.

**b. Faktor kreditur**

Pemberian pinjaman dan mendapatkan jangka waktu pengembalian hutang yang tergantung kepercayaan kreditur terhadap likuiditas suatu perusahaan merupakan faktor penting dalam penanganan dana ataupun modal.

**c. Faktor pesaing**

Faktor pesaing merupakan hal yang harus diperhatikan karena menyangkut perbedaan pemberian pelayanan kepada konsumen. Perusahaan juga jangan melupakan pesaingnya karena jika produk pesaingnya lebih diterima oleh masyarakat perusahaan tersebut akan kehilangan konsumen dan mengurangi pendapatan yang diterima, yang berpotensi terhadap perkembangan perusahaan.

**3. Faktor Internal Perusahaan**

Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal menurut Harnanto (dalam Adnan, 2000:140) sebagai berikut :

- a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran sampai akhirnya tidak dapat membayar.
- b. Manajemen tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, ketrampilan, sikap inisiatif dari manajemen.
- c. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dimana sering dilakukan oleh karyawan, bahkan manajer puncak sekalipun sangat merugikan apalagi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.

### **Analisis Z-Score**

Analisis *Z-Score* adalah suatu alat/metode yang digunakan untuk memprediksi kondisi perusahaan apakah dalam keadaan sehat, atau tidak dan juga menunjukkan kinerja perusahaan yang sekaligus merefleksikan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Altman menggunakan 5 rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan.

Metode ini diformulasikan sebaga berikut :

$$Z_i = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Dimana:

$X_1$  = (Aktiva lancar-Utang Lancar) / Total Aktiva

$X_2$  = Laba yang ditahan / Total Aktiva

$X_3$  = Laba sebelum bunga dan pajak / Total Aktiva

$X_4$  = Nilai pasar modal / Nilai buku hutang

$X_5$  = Penjualan / Total aktiva

### **Kriteria Altman Z-Score**

Kriteria yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan

model ini yaitu :

1. Perusahaan yang mempunyai skor  $Z > 2,90$  diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat.
2. Perusahaan dengan skor antara 1,20 sampai 2,90 diklasifikasikan sebagai perusahaan pada daerah rawan bangkrut.
3. Perusahaan yang mempunyai skor  $Z < 1,20$  diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut.

### **METODA PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari sumber data sekunder yakni data yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan farmasi yang diambil dari bursa efek indonesia. [www.idx.com.id](http://www.idx.com.id)

### **Populasi dan sample**

#### a. Populasi

Perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI secara keseluruhan yang digunakan adalah Laporan keuangan Perusahaan tersebut.

#### b. Sampel

Laporan keuangan Perusahaan yang terdaftar di BEI adalah laporan keuangan empat perusahaan farmasi pada periode 2009 sampai dengan periode 2015, yaitu PT Kalbe Farma Tbk , PT. Kimia Farma (Persero) Tbk , PT. Pyridam Farma Tbk , PT Tempo Scan Pacific Tbk.

#### c. Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sample melalui purposive sampling dengan kriteria pengambilan sample yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang telah berdiri lebih dari 20 tahun , menerbitkan laporan keuangan secara teratur setiap tahun nya.

### **Variabel dependen**

**Y = Potensi kebangkrutan perusahaan**

### **Variabel Independen**

1. Rasio modal kerja terhadap total aktiva (X1)
2. Rasio Laba Ditahan terhadap Total Aktiva (X2)
3. Rasio Laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva (X3)
4. Nilai Pasar Modal Saham terhadap Nilai Buku Hutang (X4)

## 5. Rasio Penjualan terhadap Total aktiva (X5)

**Operasional variabel**

XI rasio likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pendek nya

XI =  $\frac{\text{Modal Kerja ( aktiva lancar – utang lancar )}}{\text{Total Aset}}$

Total Aset

X2 rasio profitabilitas yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di tahan dan total aktiva perusahaan.

X2 =  $\frac{\text{Laba di tahan}}{\text{Total Aset}}$

Total Aset

X3 mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba semakin besar nilai nya maka perusahaan tersebut termasuk kedalam perusahaan sehat.

X3 =  $\frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total Aset}}$

Total Aset

X4 mengukur nilai perusahaan dari saham yang beredar terhadap harga saham di pasar modal dengan membagi nya dengan nilai buku hutang perusahaan.

X4 =  $\frac{\text{Nilai pasar modal}}{\text{(jumlah saham biasa yang beredar x harga saham biasa per lembar)}}$

Nilai buku utang

(kewajiban lancar + kewajiban jangka panjang )

X5 rasio aktifitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan.

X5 = Penjualan

---

Total Aset

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan untuk nilai *Z-Score* PT. Kimia Farma (Persero) Tbk pada periode 2008 sampai 2015 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

✓ PT. Kimia Farma (Persero) Tbk

Periode	X1	X2	X3	X4	X5
2008	0.304	0.133	0.046	1.114	1.764
2009	0.326	0.062	0.064	1.236	1.823
2010	0.404	0.311	0.108	1.626	1.921
2011	0.448	0.364	0.129	3.588	1.940
2012	0.466	0.394	0.134	6.299	1.798
2013	0.431	0.404	0.115	3.866	1.759
2014	0.394	0.314	0.114	3.965	1501
2015	0.313	0.350	0.104	3.877	1.502

Analisis <i>Altman Z-Score</i> PT Kimia Farma (persero) Tbk							
Periode	0,717 X1	0,847 X2	3,107 X3	0,420 X4	0,998 X5	Zi	Keterangan
2008	0,218	0,113	0,143	0,468	1,760	2,702	Rawan bangkrut
2009	0,234	0,053	0,199	0,519	1,819	2,824	Rawan bangkrut
2010	0,29	0,263	0,336	0,683	1,917	3,489	Sehat
2011	0,321	0,308	0,401	1,507	1,936	4,473	Sehat
2012	0,334	0,334	0,416	2,646	1,794	5,524	Sehat
2013	0,309	0,342	0,357	1,624	1,755	4,387	Sehat
2014	0,282	0,266	0,354	1,665	1,498	4,065	Sehat
2015	0,224	0,296	0,323	1,788	1,499	4,130	Sehat

Sumber data : dikelola oleh penulis

Berdasarkan hasil hitung tersebut , PT Kimia Farma (persero) Tbk dalam kategori sehat dikarenakan selama 6 tahun berturut setelah di analisa menggunakan metode Altman Z-Score karena nilai Zi nya. Perusahaan yang mempunyai skor  $Z > 2,90$  diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat. Meskipun pada tahun 2008 dan tahun 2009 PT Kimia Farma (persero) Tbk mengalami potensi rawan bangkrut karena nilai Zi antara 1,20 sampai 2,90, dengan upaya perusahaan tersebut dalam meningkatkan keuntungan membuat PT Kimia Farma (persero) Tbk tahun berikutnya.

✓ PT Kalbe Farma Tbk

Hasil perhitungan untuk nilai *Z-Score* PT Kalbe Farma Tbk pada periode 2008 sampai 2015 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Periode	X1	X2	X3	X4	X5
2008	0,496	0,549	0,231	8,863	1,352
2009	0,482	0,699	0,227	7,805	1,402
2010	0,553	0,794	0,252	26,189	1,454
<b>Analisis Altman Z-Score PT Kalbe Farma Tbk</b>					
2011	0,527	0,774	0,240	19,635	1,319
2012	0,483	0,770	0,245	25,560	1,448
2013	0,429	0,675	0,227	22,548	1,414
2014	0,461	0,510	0,199	24,675	1,306
2015	0,466	0,422	0,222	23,734	1,396

Periode	0,717 X1	0,847 X2	3,107 X3	0,420 X4	0,998 X5	Zi	Keterangan
2008	0,356	0,465	0,718	3,72	1,349	6,608	Sehat
2009	0,346	0,592	0,705	3,35	1,399	6,392	Sehat
2010	0,397	0,673	0,783	11,24	1,451	14,544	Sehat
2011	0,378	0,656	0,746	8,42	1,316	11,516	Sehat
2012	0,346	0,652	0,761	10,97	1,445	14,174	Sehat
2013	0,308	0,572	0,705	9,67	1,411	12,666	Sehat
2014	0,331	0,432	0,618	10,59	1,303	13,274	Sehat
2015	0,334	0,357	0,69	10,18	1,393	12,954	Sehat

Sumber data : dikelola oleh penulis

Berdasarkan hasil hitung tersebut , PT Kalbe Farma Tbk dalam kategori sehat dikarenakan selama 8 tahun berturut setelah di analisa menggunakan metode Altman Z-Score nilai Zi nya. Perusahaan yang mempunyai skor  $Z > 2,90$  diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat. PT Kalbe Farma Tbk Meskipun pada variabel tertentu mengalami penurunan namun rata rata Zi PT Kalbe Farma Tbk sebesar 11,516 menggambarkan perusahaan tersebut masuk kedalam kategori perusahaan sehat.

✓ PT. Pyridam Farma Tbk

Hasil perhitungan untuk nilai *Z-Score* PT. Pyridam Farma Tbk pada periode 2008 sampai 2015 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Periode	X1	X2	X3	X4	X5
2008	0,178	0,282	0,079	1,887	1,049
2009	0,238	0,175	0,054	2,187	1,321
2010	0,312	0,215	0,056	2,908	1,400
2011	0,312	0,227	0,060	2,642	1,280
2012	0,296	0,237	0,059	1,911	1,301
2013	0,150	0,219	0,049	0,968	1,100
2014	0,208	0,237	0,006	1,894	0,620
2015	0,124	0,231	0,011	0,987	0,626

Sumber data : dikelola oleh penulis

Selama 8 tahun PT. Pyridam Farma Tbk posisi perusahaan mengalami naik turun dimana tahun 2008 – 2009 perusahaan dalam keadaan rawan bangkrut namun 2 tahun berikutnya 2010 dan 2011 mengalami peningkatan keuangan sehingga perusahaan dalam kategori perusahaan sehat dengan hasil analisa z-score sebesar 3,198 dan 2,989, akan tetapi 4 tahun setelahnya yakni 2012-2015 mengalami penurunan keuntungan sehingga berada di posisi rawan bangkrut atau bisa dikatakan perusahaan yang berpotensi kebangkrutan, disarankan

✓ Analisis <b>Altman Z-Score</b> PT. Pyridam Farma Tbk							
Periode	0,717 X1	0,847 X2	3,107 X3	0,420 X4	0,998 X5	Zi	Keterangan
2008	0,127626	0,238854	0,245453	0,79254	1,046902	2,451375	Rawan bangkrut
2009	0,17065	0,14823	0,16778	0,91854	1,31836	2,723547	Rawan bangkrut
2010	0,2237	0,18211	0,17399	1,22136	1,3972	3,198361	Sehat
2011	0,2237	0,19227	0,18642	1,10964	1,27744	2,989473	Sehat
2012	0,21223	0,20074	0,18331	0,80262	1,2984	2,697302	Rawan bangkrut
2013	0,10755	0,18549	0,15224	0,40656	1,0978	1,949646	Rawan bangkrut
2014	0,14914	0,20074	0,01864	0,79548	0,61876	1,782757	Rawan bangkrut
2015	0,08891	0,19566	0,03418	0,41454	0,62475	1,35803	Rawan bangkrut

untuk meng upayakan secara maksimal dalam peningkatan kinerja keuangan agar perusahaan pada tahun mendatang tidak berada pada posisi rawan apabila tidak dilakukan perubahan maka dapat dipastikan beberapa tahun kedepan akan mengalami kebangkrutan.

✓ PT Tempo Scan Pacific Tbk

Periode	X1	X2	X3	X4	X5
2008	0,213	0,527	0,076	1,483	1,134
2009	0,513	0,608	0,147	4,008	1,378
2010	0,518	0,607	0,175	8,144	1,430
2011	0,488	0,603	0,174	9,527	1,360
2012	0,496	0,616	0,175	12,922	1,431
2013	0,489	0,583	0,153	9,466	1,268
2014	0,499	0,798	0,155	9,887	1,785
2015	0,583	0,832	0,164	10,002	1,900

Periode	0,717 X1	0,847 X2	3,107 X3	0,420 X4	0,998 X5	Zi	Keterangan
2008	0,154	0,446	0,236	0,623	1,132	2,591	Rawan bangkrut
2009	0,367821	0,514976	0,456729	1,68336	1,375244	4,39813	Sehat
2010	0,371406	0,514129	0,543725	3,42048	1,42714	6,27688	Sehat
2011	0,349896	0,510741	0,540618	4,00134	1,35728	6,75988	Sehat
2012	0,355632	0,521752	0,543725	5,42724	1,428138	8,27649	Sehat
2013	0,350613	0,493801	0,475371	3,97572	1,265464	6,56097	Sehat
2014	0,357783	0,675906	0,481585	4,15254	1,78143	7,44924	Sehat
2015	0,418011	0,704704	0,509548	4,20084	1,896	7,7291	Sehat

Sumber data : dikelola oleh penulis

Berdasarkan hasil hitung tersebut , PT Tempo Scan Pacific Tbk dalam kategori sehat dikarenakan selama 7 tahun berturut setelah di analisa menggunakan metode Altman Z-Score . Perusahaan yang mempunyai skor  $Z > 2,90$  diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat. Meskipun pada tahun 2008 PT Tempo Scan Pacific Tbk mengalami potensi rawan bangkrut karena nilai Zi 2,591, dengan upaya peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut meningkat keuntungannya membuat PT Tempo Scan Pacific Tbk pada tahun berikutnya dalam kondisi perusahaan sehat dengan rata-rata Zi selama 8 tahun sebesar 6,255.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut,dari perhitungan rasio keuangan Altman Z-Score pada tahun 2008 sampai tahun 2015 diperoleh nilai Z-Score yang berada diatas nilai cut off Z-Score sehingga dengan demikian, sebagian besar perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia masuk dalam kategori perusahaan yang sehat.

Secara teoritis penelitian ini telah memperkuat metode Altman dalam memprediksi kebangkrutan, karena dari hasil penelitian terbukti bahwa metode Altman tersebut dapat diimplementasikan dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan Farmasi.

Saya memprediksikan dengan menggunakan metode Altman Z-score bahwa pada tahun 2016 perusahaan yang di jadikan sampel penelitian tersebut 3 perusahaan yaitu PT Kalbe Farma Tbk , PT. Kimia Farma (Persero) Tbk , PT Tempo Scan Pacific Tbk , dalam kondisi sehat dan semakin meningkat nya laba yang diperoleh, namun untuk PT. Pyridam Farma Tbk dalam keadaan rawan bangkrut, disarankan untuk meng upayakan secara maksimal dalam peningkatan kinerja keuangan agar perusahaan sehingga pada tahun yang akan datang tidak berada pada posisi rawan apabila tidak dilakukan perubahan maka dapat dipastikan beberapa tahun kedepan akan mengalami kebangkrutan.

#### **SARAN**

penelitian ini hanyalah bersifat prediksi keuangan perusahaan sehingga nilai Zi ini tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam penentuan apakah perusahaan tersebut akan benar-benar bangkrut ataupun tidak bangkrut, karena data yang diambil dari laporan keuangan sehingga jika penyusunan laporan keuangan terdapat kesalahan maka hasil dari nilai Zi ini juga tidak akan akurat lagi.

## Daftar Pustaka

- Altman, E. I. 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance* 23 (4): 589-609.
- Hanafi, M. M. dan A. Halim. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. AMP-YKPN. Yogyakarta.
- [www.idx.com.id](http://www.idx.com.id)
- Adnan, K. M. dan E. Kurnayasih. 2000. Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk Memprediksi Potensi Kebangkrutan pada Pendekatan Altman. *Jurnal Akuntansi dan auditing Indonesia* 4(2): 131-149.
- Ferbianasari, H. N. 2011. Analisis Penilaian Financial Distress Menggunakan Model Altman
- Hanafi, M. M. dan A. Halim. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. AMP-YKPN. Yogyakarta.
- Peter dan Yoseph. 2011. Analisis kebangkrutan dengan Metode z-score Altman, Springatedan Zmijewski pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2005 – 2009.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ketiga. Alfabeta. Bandung.
- Fakhrurozie. 2007. “Analisis Pengaruh Kebangkrutan Bank Dengan Metode Altman Z-Score Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Jakarta”.
- Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta : Liberty.

## **Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Melalui Cermin Sosial dan Budaya dalam Perspektif Hukum dan HAM.**

Istiqomah\*)

**Abstract** - The government is obliged and responsible to respect, protect, enforce, promote and meets Human Rights stipulated in this Act, other legislation, and the international law on human rights ratified by the Republic of Indonesia, thus the sound is mandated by Article 71 Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights. Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) lately is still a hot debate in our society. Of course we do not want this polemic causes trouble, inconvenience, and mutual mistrust one another. Upheaval of thought between the pros and cons ensued about the issue. The pros were claimed, that the state and society should campaign for the principle of non-discrimination between men, women, transgender, lovers of the opposite sex (heterosexual) or same sex lovers (gay people). Instead, the cons are counter stated that the State and society must strive to carry out preventive measures against LGBT symptoms that will harm Indonesian next generations. For that reason, the strategic position of the government in this situation is needed to deal with LGBT polemic directly so there are no national disintegration.

**Keywords:** government, the Constitution No. 39 of 1999, LGBT

**Abstrak** - Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, mempromosikan dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, undang-undang lainnya, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia diratifikasi oleh Republik Indonesia, sehingga suara yang diamanatkan oleh Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) akhir-akhir ini masih menjadi perdebatan panas di masyarakat kita. Tentu saja kita tidak ingin polemik ini menyebabkan kesulitan, ketidaknyamanan, dan saling curiga satu sama lain. Pergolakan pemikiran antara yang pro dan kontra pun terjadi tentang masalah ini. Pro diklaim, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara laki-laki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) atau pecinta sesama jenis (gay). Sebaliknya, kontra menyatakan bahwa Negara dan masyarakat harus berusaha untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi berikutnya Indonesia. Untuk itu, posisi strategis pemerintah dalam situasi ini diperlukan untuk menangani LGBT polemik langsung sehingga tidak ada disintegrasi nasional.

**Kata Kunci:** Pemerintah, UUD Nomor 39 Tahun 1999, LGBT

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Sejarah LGBT di Indonesia.

Indonesia, merupakan tempat diadakannya pertemuan puncak hak LGBT pada tahun 2006 yang menghasilkan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Namun, pertemuan pada Maret 2010 di Surabaya dikutuk oleh *Majelis Ulama Indonesia* dan diganggu oleh demonstran konservatif.

### 1.2 Prinsip-Prinsip Yogyakarta,

*Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*

*Prinsip-prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender* adalah seperangkat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), dan (secara sekilas) interseks. Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, International Service for Human Rights dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 6-9 November di 2006. Dokumen penutup "berisi 29 prinsip yang diadopsi dengan suara bulat oleh para ahli, bersama dengan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga antar pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan PBB itu sendiri".<sup>[1]</sup> Prinsip-prinsip yang dinamai Yogyakarta, kota di mana konferensi diadakan. Prinsip-prinsip ini belum diadopsi oleh Serikat, dalam perjanjian, dan dengan demikian tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang mengikat secara hukum dari hukum hak asasi manusia internasional.<sup>[2]</sup> Namun Prinsip dimaksudkan untuk melayani sebagai bantuan interpretatif terhadap perjanjian hak asasi manusia.

Di antarake-29 orang yang menandatangani prinsip itu antara lain adalah Mary Robinson, Manfred Nowak, Martin Scheinin, Elizabeth Evatt, Philip Alston, Edwin Cameron, Asma Jahangir, Paul Hunt, Sanji Mmasenono Monageng, Sunil Babu Pant, Stephen Whittle dan Wan Yanhai. Para penandatangan bertujuan bahwa Prinsip-prinsip Yogyakarta harus diadopsi sebagai sebuah standar universal, menegaskan standar hukum internasional yang mengikat dengan yang semua negara harus mematuhiya namun beberapa negara telah menyatakan keberatan. Sejalan dengan gerakan menuju pembentukan hak asasi manusia bagi semua orang, Prinsip-prinsip Yogyakarta yang secara khusus ditujukan kepada

orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam menanggapi pola pelecehan dilaporkan dari seluruh dunia. Contoh dari pelecehan ini termasuk dari kekerasan seksual dan pemerkosaan, penyiksaan dan perlakuan buruk, eksekusi di luar hukum, pembunuhan demi kehormatan, invasi privasi, penangkapan yang sewenang-wenang dan pemenjaraan, pelecehan medis, penolakan terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul dan diskriminasi, prasangka dan stigmatisasi[8] dalam kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, hukum keluarga, akses ke pengadilan dan imigrasi. Ini diperkirakan mempengaruhi jutaan orang yang, atau telah, ditargetkan atas dasar dirasakan atau orientasi seksual aktual atau identitas gender

Pada tahun 1982, kelompok hak asasi gay didirikan di Indonesia. Lambda Indonesia dan organisasi sejenis lainnya bermunculan pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an. Kini, asosiasi LGBT utama di Indonesia adalah "Gaya Nusantara", "Arus Pelangi", Ardhanary Institute, GWL INA.

Pergerakan gay dan lesbian di Indonesia adalah salah satu yang tertua dan terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan Lambda Indonesia termasuk mengorganisir pertemuan sosial, peningkatan kesadaran dan menciptakan buletin, tetapi kelompok ini dibubarkan pada tahun 1990-an. Gaya Nusantara adalah sebuah kelompok hak asasi gay yang berfokus pada isu-isu homoseksual seperti AIDS. Kelompok lain adalah Yayasan Srikandi Sejati, yang didirikan pada tahun 1998, fokus utama mereka adalah masalah kesehatan yang berkaitan dengan orang-orang transgender dan pekerjaan mereka termasuk memberikan konseling HIV/AIDS dan kondom gratis untuk transgender pekerja seks di sebuah klinik kesehatan gratis.<sup>[4]</sup> Sekarang ada lebih dari tiga puluh kelompok LGBT di Indonesia.

### Bali

Orang Bali umumnya beragama Hindu/animisme, tidak seperti daerah lain di Indonesia yang mayoritas Muslim. Bali adalah provinsi di Indonesia, dan penduduk Bali berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa.

#### A. Keberadaan LGBT di Indonesia.

Pernikahan sesama jenis berarti menikah dengan orang yang memiliki gender sama. Dengan kata lain berarti pernikahan sejenis dapat dicontohkan seperti seorang laki-laki yang menikahi seorang laki-laki juga atau biasa disebut gay. Contoh lainnya adalah seorang perempuan yang menikahi seorang perempuan juga atau biasa disebut lesbian.

Sementara Transgender adalah istilah yang dipakai untuk orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Seperti cewek yang terlihat seperti cowok atau sebaliknya, cowok yang terlihat cantik seperti cewek. Meskipun terlihat berbeda namun tidak dapat langsung mengatakan kalau orang itu adalah seorang penyuka sesama jenis. Berbeda dengan Transeksual yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya, transeksual merasa kalau diri mereka terjebak dalam tubuh atau fisik yang salah. Contohnya cowok yang merasa kalau ia sebetulnya adalah seorang cewek yang terperangkap dalam fisik laki-laki. Sementara biseksual didefinisikan sebagai ketertarikan seksual pada semua jenis [identitas gender](#) atau pada seseorang tanpa mempedulikan [jenis kelamin](#) atau [gender](#) biologis orang tersebut.

Kementerian Kesehatan mencatat pada Tahun 2012 ada sekitar 1,1 juta gay yang tersebar di seluruh Indonesia dan angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, bahkan aktivis-aktivis LGBT melalui media online nasional menjelaskan bahwa setidaknya tiga persen penduduk Indonesia adalah kaum LGBT termasuk diantaranya yang masih menutup diri dan jumlah tersebut terus bertambah setiap harinya.

Menurut Undang-undang No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III, LGBT merupakan istilah yang berkembang di masyarakat yang tidak dikenal dalam ilmu *psikiatri*. Sedangkan orientasi seksual meliputi heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Homoseksual merupakan kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada jenis kelamin sama yang meliputi lesbian dan gay. Sedangkan biseksual adalah kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada kedua jenis kelamin.

Orientasi seksual telah hadir sebagai aspek yang penting dalam kepribadian. Masalah orientasi seksual ini juga terkait dengan permasalahan bias gender yang disebabkan oleh perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara lelaki dan perempuan. LGBT ini sebagai pencerminan dari terjadinya bias gender dalam masyarakat.

## B. LGBT Dalam Perspektif Sosial dan Budaya

LGBT di Indonesia sendiri merupakan fenomena sosial yang sangat mengkhawatirkan, dimana sewajarnya manusia yang berakal menyukai dan berorientasi seksual terhadap lawan jenis tidak berlaku bagi orang-orang yang berada dalam golongan ini. Golongan LGBT tidak lagi mengindahkan fitrah mereka sebagai makhluk hidup yang ditakdirkan

berpasang-pasangan dan memilih berorientasi menyimpang dan semenjak Mahkamah Agung Amerika Serikat resmi melegalkan pernikahan sesama jenis diseluruh wilayah AS pada 26 Juni 2015 itulah golongan LGBT diseluruh dunia yang dahulu lebih memilih menyembunyikan identitasnya kini mulai berani menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat umum termasuk di Indonesia bahkan terbentuk komunitas-komunitas yang menyatakan diri sebagai golongan LGBT telah tersebar di berbagai daerah.

Banyaknya produk-produk budaya populer yang masuk ke dalam negeri seperti film-film tentang LGBT menggeser paradigma dan membuat persepsi bahwa hal tersebut sudah lumrah dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Yang mengerikan kebanyakan tren LGBT menyerang anak-anak muda karena diindikasi sebagai usia yang paling mudah mengikuti arus. Budaya ini justru menjadi tren dunia karena kerap dipromosikan sebagai gaya hidup yang menyenangkan, hal tersebut semakin membuat kaum ini percaya diri dan masyarakat yang semakin individualistik menerimanya sebagai hal yang biasa saja karena tidak mau mempersoalkan urusan orang lain. Meskipun di Indonesia sendiri belum ada peraturan hukum yang melarang LGBT, namun masyarakat Indonesia yang memiliki budaya timur dan kental budaya agama menentang keras hadirnya kaum LGBT ini meskipun tidak sedikit juga yang mendukung kalangan LGBT.

Eksistensi LGBT dapat mengancam pranata sosial terutama struktur keluarga berupa dekonstruksi konsep keluarga. Keluarga tidak selalu terdiri dari istri yang perempuan dan suami yang laki-laki. Dampak kelanjutannya adalah bencana demografi. Disamping banyak faktor-faktor lainnya. Amerika sendiri berdasarkan data terakhir memiliki data keluarga inti (*nuclear family*) hanya sekitar 25 persen. Selebihnya adalah pasangan yang tidak menikah atau sesama jenis, dan ada sekitar 2 juta anak yang dibesarkan oleh pasangan homoseksual dengan problem sosial yang akan timbul seperti depresi, kurang nyaman, dan empat kali lipat lebih memerlukan bantuan sosial dibanding anak lainnya.

LGBT dianggap sebagai penyimpangan sosial dan masalah kejiwaan, di sisi lain dilihat sebagai perbedaan yang lumrah dalam masalah orientasi seksual. Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam menyikapi persoalan LGBT ini, dengan dalih pembelaan HAM, ada yang mendukung LGBT dan berupaya agar diterima di masyarakat sosial, di satu sisi ada pihak yang menolak keras LGBT dan berupaya untuk mengembalikan mereka pada fitrahnya.

Menghadapi fenomena LGBT, sikap orangtua dan keluarga diharapkan lebih bijak, peduli, dan mau belajar untuk mendidik dan mendampingi anak-anaknya agar tumbuh secara

sehat baik fisik, mental, maupun spiritual. Banyaknya forum pelatihan parenting bagi pasangan orangtua dan suami-isteri yang disajikan oleh para ahli menjadi alternatif untuk menambah wawasan dan bertukar pengalaman dalam membesarkan anak-anak. Orangtua berperan sebagai pendengar dan teman diskusi yang baik. Seiring bertambah usia, semakin luas pergaulan sang anak, orangtua berkewajiban memantau dan memahami.

Persoalan penyimpangan seksual telah menjadi perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Terlepas dari apapun dasar yang dipakai masyarakat, norma dalam memandang penyimpangan seksual ini telah berkembang di masyarakat. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut.

Menurut budaya dan agama-agama di Indonesia perkawinan sesama jenis merupakan sebuah aib dan perbuatan amoral yang harus ditolak bahkan dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Indonesia memang bukan negara agama, tapi menganut asas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa di mana nilai-nilai keagamaan harus dikedepankan, disamping budaya timur yang juga menjunjung tinggi etika dan moralitas bangsa.

### C. LGBT dari berbagai sudut pandang.

#### Dalam sudut pandang “AGAMA”

LGBT dan segala penyimpangan seksualitas adalah sesuatu yang tidak wajar, alias keluar dari kodrat aslinya. Yang mana fitrah manusia adalah diciptakan untuk bereproduksi. Dalam pengertian terang seperti ini kita bisa memahami bahwa LGBT bukanlah gejala yang dibuat-buat secara sengaja, melainkan problem kejiwaan. Dalam konteks ini, tidaklah dibenarkan jika LGBT yang dianggap sebagai problem malah diberikan hukuman. Kalaupun mereka menuntut hak-haknya, namun sebenarnya hak itu bukanlah sesuatu yang kodrati sebagai manusia.

Secara historis, fenomena LGBT dapat kita temukan dalam sejarah peradaban umat manusia, khususnya merujuk kepada kisah-kisah kaumnya Nabi Luth yang dijelaskan langsung oleh Al-Qur'an. Islam secara terang mengecam tindakan yang tidak wajar tersebut. Tak hanya itu, bahkan pelaku sodom harus rela dibinasakan dari permukaan bumi ini (Qs.Al-'Ankabut, 29: 31-32), sebab mereka tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak sosial yang buruk terhadap lingkungannya. Memang pro dan kontra Ulama Tafsir dalam memahami ayat ini pun muncul ke permukaan, sejumlah pertanyaan misalnya, jika memang LGBT adalah murni problem

kejiwaan atau alamiyah, mengapa Tuhan mengadzab mereka? Ada juga yang berpendapat liberal dan radikal dengan pendekatan “analisis Historis” yang menyatakan, kita tidak tahu cerita itu historis atau ahistoris, yang jelas Allah ingin memberikan pesan-pesan moral universalnya agar tak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Merujuk kepada Al-Qur'an, setidaknya ada dua ayat yang menunjukkan bahwa manusia mempunyai tugas reproduksi. Pertama, Qs. An-nisa': (1). Kedua, Qs. Ar-rum, (21). Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Fungsi reproduksi kemanusiaan ini sudah mutlak dalam diri setiap individu. Jika ada orang menikah, lalu tidak mengharapkan memiliki keturunan, apakah ini kodrati? Tentu saja jawabannya tidak.

Dalam Sudut pandang “KESEHATAN”

Fenomena gaya hidup lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang tengah ramai diperbincangkan mendapat perhatian dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI). Organisasi ini menyatakan, orang dengan homo - seksual, yakni gay, dan lesbian, serta biseksual masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

Sedangkan, transseksualisme dinyatakan masuk dalam kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

"PDSKJI mendukung upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi ODMK dan ODGJ melalui upaya kesehatan jiwa dengan memberi pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan hak asasi manusia (HAM

Orang dengan homoseksual, yakni lesbian dan gayserta biseksual dan transseksualisme yang dikate gorikan sebagai ODMK dan ODGJ dinilai PDSKJI perlu mendapat pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ODMK dan ODGJ berhak mendapat pelayanan kesehatan jiwa.

#### Yang Terkait dengan HIV/AIDS

Pedoman hukum mengenai HIV/AIDS tidak ada, meskipun AIDS merupakan masalah utama di sebagian besar negara di wilayah ini. Mereka yang terinfeksi HIV bepergian ke Indonesia dapat ditolak masuk atau diancam dengan karantina. Karena kurangnya pendidikan seks di sekolah-sekolah Indonesia, ada sedikit pengetahuan tentang penyakit di antara masyarakat umum. Beberapa organisasi, bagaimanapun, menawarkan pendidikan seks - meskipun mereka menghadapi permusuhan terbuka dari pihak sekolah. Pada awal

gerakan hak-hak gay di Indonesia, organisasi LGBT berfokus pada masalah kesehatan yang menyebabkan masyarakat percaya bahwa AIDS adalah 'penyakit gay' dan menyebabkan orang-orang LGBT dicap dengan penyakit ini.<sup>[4]</sup>

#### Dalam Sudut Pandang “PENDIDIKAN”

Berdasarkan penelusuran Republika, penganut gaya hidup LGBT semakin berkembang pesat. Komunitas LGBT secara terang-terangan muncul di media sosial, salah satunya melalui Twitter. Bahkan, sudah mulai mengincar anak-anak usia SD dan SMP. Misalnya saja, akun @GaySDSMP memiliki 980 pengikut, akun @gaysmpbekasi pengikutnya mencapai 683. Bahkan, akun @SMAgay\_jkt, jumlah pengikutnya mencapai 17 ribu.

Siska (nama samaran), mantan lesbi, menuturkan, gaya hidup LGBT sudah masuk ke dunia pelajar SMP dan SMA. Ia berharap orang tua dan pihak terkait mawas diri mencegah tersebarnya LGBT. "Lesbi dan LGBT penyebarannya lebih cepat dari narkoba. Cek saja ke lapangan, hampir tiap hari ada lesbi baru," tuturnya kepada Republika, Sabtu (23/1).

Hal senada juga diungkapkan Amel (nama samaran) yang juga seorang mantan lesbi. Menurut dia, penyebaran lesbi bukan lagi ke kampus, tapi sudah ke sekolah-sekolah. "Sudah naik tingkat, remaja sekarang bukan free sex lagi, tapi jadi LGBT. Salah satunya, lesbi."

Ustaz Erick Yusuf menilai, LGBT merupakan model gaul yang kebablasan. Menurut dia, gaya hidup LGBT itu berbahaya, semakin lama bisa jadi penyakit kolektif. "Semestinya orang-orang yang mempunyai orientasi seks yang salah tersebut diberi penyuluhan. Baik lewat agama maupun lewat kejiwaan dengan intensif," tuturnya.

Para penganut LGBT terus berupa ya agar gaya hidup seperti itu dilegalkan. Menurut Ustaz Erick, upaya untuk melegalkan LGBT harus dicounter, dibina, dan diberi edukasi yang intens mengenai informasi dan pak kerusakan yang akan ditimbulkan oleh LGBT. Jika perlu, kata dia, perlu segera dibuat payung hukum agar LGBT dilarang di Indonesia.

Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen mengatakan, harus ada mata pelajaran berisi sex education yang terintegrasi dengan mata pelajaran terkait. "Dalam sex education tersebut dijelaskan bagaimana nilai-nilai dan konsep kebudayaan yang kita anut," katanya. Menurut dia, tantangan pendidikan saat ini bukan sekadar seks bebas, melainkan yang jauh lebih berat lagi, yakni seks menyimpang. "Orang tua dan guru harus disadarkan

keberadaan ancaman ini, termasuk para pembuat kebijakan," kata Abduhzen. Ia menyebut arus LGBT atau seks menyimpang juga sudah dahsyat. rep: Dyah Ratna Meta Novia , Ahmad Islamy Jamil ed: Heri ruslan

#### Dalam sudut Pandang "BUDAYA"

Hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragama dan berbudaya ada dua hal yang menghimpit kaum LGBT, yaitu : antara norma dan keadilan. Bagi kaum LGBT norma dan keadilan tidak dapat serta merta berjalan beriringan, keberadaan mereka yang dianggap berbeda oleh masyarakat "normal" lainnya dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Bagi sebagian besar masyarakat individu atau kelompok orang yang kebiasaan dan budayanya tidak sesuai dengan norma tidak berhak untuk mendapatkan keadilan dalam setiap segi kehidupan mereka. Hal inilah yang pada akhirnya timbul sikap diskriminatif dan kekerasan yang seringkali ditujukan kepada kaum LGBT, tidak hanya dari masyarakat Namun juga adapula sebagian dari aparat penegak hukum, lantas kemana mereka akan bersandar?

#### Dalam Sudut pandang Hak Asasi Manusia"HAM"

Dalam perspektif HAM sebagian orang yang pro dengan LGBT menuntut agar pemerintah melegalkan perbuatan tersebut. Mereka sering berdalih dengan landasan hak asasi manusia (HAM) sebagai tameng utamanya. Bahkan Indonesia sebagai salah satu negara hukum memberikan jaminan kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 amandemen II, yaitu pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. LGBT jelas merupakan masalah kita bersama. Entah problem kejiwaan/problem sosial atau bukan, kita semua dituntut agar memahaminya dengan baik dan segera dicari solusinya.

#### D. Kesimpulan :

Dari Sudut Pandang Manapun LGBT Itu Bermasalah,

Dengan sudut pandang demikian, sebuah fenomena dilematis bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-haknya yang harus disikapi secara arif dan bijaksana, bagaimanapun juga mereka adalah warga negara Indonesia yang harus dihormati keberadaanya. Namun kita tetap memberikan ruang dan berusaha meletakkan

sesuatu secara proposional sehingga dapat memberikan kesimpulan bahwa Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) berarti menyalahi kodrat kemanusiaan secara universal. Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum LGBT. Jalan keluar untuk pemecahan masalah ini harus dilakukan dengan cara dialogis, konsultatif, dan terlebih penting lagi secara bertahap (gradual).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. [https://id.wikipedia.org/wiki/prinsip-prinsip\\_yogyakarta#cite\\_noteHRWWR2008-1](https://id.wikipedia.org/wiki/prinsip-prinsip_yogyakarta#cite_noteHRWWR2008-1).
- [2]. <http://internasional.kompas.com/read/2015/06/26/23073761/Mahkamah.Agung.Amerika.Legalkan.Pernikahan.Sesama.Jenis>
- [3]. <http://www.antarane.ws.com/berita/545210/indonesia-minta-undp-hentikan-dana-untuk-kelompok-lgbt>
- [4]. [https://id.wikipedia.org/wiki/hak\\_lgbt\\_di\\_Indonesia#cite\\_note4\\_ireland](https://id.wikipedia.org/wiki/hak_lgbt_di_Indonesia#cite_note4_ireland).
- [5]. <http://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358/1>
- [6]. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/01/nqrwm2-pernikahan-sesama-jenis-bertentangan-dengan-konstitusi-indonesia>
- [7]. <http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-termasuk-paling-tidak-toleran-terhadap-homoseksualitas/1675468.html>
- [8]. <http://news.detik.com/berita/3143215/mensos-soal-lgbt--kita-kembalikan-laki-laki-dan-perempuan-sesuai-fungsi-sosialnya>
- [9]. <http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/>